



PUTUSAN

Nomor : 52/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap :	HILMAN MUNAF
Tempat lahir :	Tanjung Ampalu
Umur/Tanggal lahir :	59 Tahun/28 Agustus 1955
Jenis Kelamin :	Laki-laki
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal	P.Belitung 2 No.150 RT.009/016 Kel. Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi
Agama :	Islam
Pekerjaan :	Pensiunan Karyawan Perum Perumnas

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- 2 Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
- 6 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Perpanjangan) sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Mei 2014 Nomor 133/Pen.Pid/Tpk/2014/PT. DKI, sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014.
- 8 Penetapan Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2014 Nomor 194/Pen.Pid/Tpk/2014/PT. DKI, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Juli 2014 Nomor 207/Pen.Pid.Tpk/2014/PT. DKI, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014.
- 10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 2014 Nomor. 132/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
- 11 Permohonan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 07 Oktober 2014 Nomor W10.U/5425/HK.07.X.2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum DR.H.IRIYANTO A.BASO ENCE, S.H., MH, NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., MH, HERMANTO, S.H., dan JUBIR, S.H., semuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Iriyanto & Rekan yang beralamat di Jl.Sakura Regency G.3-4 Bekasi Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor. PDS-01KOR/JKT.TIM/02/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa terdakwa HILMAN MUNAF, bersama-sama dengan MARUHUM GULTOM (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Kantor Perum Perumnas Regional III Jakarta Timur (sebelumnya disebut Perum Perumnas Cabang Jakarta) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Juli 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1974, didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional disingkat Perum Perumnas. PP tersebut di atas, dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, tanggal 18 Juli 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.117/HPL/BPN/89 (Seb) tanggal 27 Mei 1989, Sdr. Drs Tugiman Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Desa Pondok Kopi dengan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 seluas 144.970 m² atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta, dan tanggal 15 Juni 1990, berdasarkan Akta Perjanjian Tanah Nomor 29 di hadapan Ny. Hajjah Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH, Notaris di Jakarta, atas tanah milik Perum Perumnas dengan sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi tersebut telah dialihkan kepada PT Nusa Persada seluas 121.648,28 m², kemudian tanggal 8 Agustus 1991, di atas tanah yang diserahkan tersebut, telah dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.637/HGB/BPN/91 tanggal 24 Juli 1991 seluas 76.467 m² dan telah dilakukan Pendaftaran Peralihan Hak atas HPL Nomor 1 Pondok Kopi.
- Bahwa tanggal 8 Oktober 2003, dalam rangka penataan Sistem Drainase Kota Jakarta, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3504/2003 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Pelaksanaan Pembangunan *Trace* Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya sampai dengan Kelurahan Marunda Jakarta Utara dan dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Pelaksanaan Pembangunan *Trace* Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dimulai dari Kelurahan Cipinang Muara Jakarta Timur sampai dengan Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Lalu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 685/2004, Nomor 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005, Nomor 1119/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan terakhir Nomor 250/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kepentingan Umum dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Arifin, MM	Sekretaris Kota Madya Jakarta Timur Selaku Ketua merangkap Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	H. Endjang Abdullah	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. I Wayan Djoko Astina, MSi	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur selaku Sekretaris merangkap Anggota
4.	Ir. Maryono, MT	Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur selaku Anggota
5.	Ir. Bayu Sari Hastuti, MA.gr	Kepala Suku Dinas Pertanian dan kehutanan Jakarta Timur selaku Anggota
6.	John Jefferson, SH	Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur, selaku Anggota
7.	Tonny Sianipar, SE, Msi	Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Anggota
8.	Fery Wismark Jasabari, SH	Camat Duren Sawit, selaku Anggota
9.	Sukiman, S.Sos	Lurah Pondok Kopi, selaku Anggota

- Bahwa tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum tersebut khususnya untuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) tersebut diantaranya terdapat beberapa bidang tanah milik Perum Perumnas Cabang Jakarta yang terletak di kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Malaka Sari dan kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sesuai dengan data di SK Direksi No. Dirut/232/KPTS/10/2008 tanggal 16 September 2008, berada di Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, total seluas kurang lebih 61.446 m², yang sudah bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas kurang lebih 37.368,50 m² dan yang belum bersertifikat seluas kurang lebih 24.077,50 m².
- Bahwa tanah milik Perum Perumnas Cabang Jakarta yang terkena proyek Banjir Kanal Timur yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah dilakukan inventarisasi BPN Jakarta Timur dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 06/PPT/JT/2006 tanpa tanggal bulan tahun 2007 dan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 atas Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Pondok Kopi, atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas, dinyatakan terdapat 33 peta bidang tanah dengan luas 18.807 m² dengan Bukti Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1 dan 13 peta bidang tanah dengan luas 1.773 m² dengan Bukti kepemilikan Non HPL (hanya berdasarkan Surat Pelepasan Hak/ SPH).
- Bahwa dalam 33 peta bidang tanah dengan luas 18.807 m² dengan bukti Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1 tersebut terdapat para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang menduduki lahan/tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen atau menanam tanaman diatas tanah tersebut atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kepemilikan tanah berupa girik, Akte Jual Beli (AJB), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama	No Bidang	Trace m ²	Koridor	HPL m ²	Keterangan
1.	Tidak Ada Nama	291	282		282	HPL No. 01 Pondok Kopi
2.	Syamsu	296	50	-	50	HPL No.1 Pondok Kopi
3.	Rudi Darmawan	300	35	-	17	Didalam HPL No.1 Pondok Kopi
4.	Esti Rahayu	303	25	-	23	Didalam HPL No.1 Pondok Kopi
5.	M. Pandiangan	315	675	-	675	HPL No.1 Pondok Kopi
6.	Tonggo Siahaan	316	446	-	446	HPL No.1 Pondok Kopi
7.	H. Idi Taing	320	511	-	511	HPL No.1 Pondok Kopi
	Jumlah	--	2.249	-	2.204	-

- Bahwa tanggal 3 April 2007, Panitia Pengadaan Tanah (P2T), melaksanakan rapat dengan Perum Perumnas dan para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di Kantor Walikota Jakarta Timur, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 Pemberian ganti rugi tanah kepada Perum Perumnas, setelah ada hasil musyawarah dengan Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di atas lahan /tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur.
 - 2 Apabila tidak diperoleh kesepakatan dengan penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, maka uang ganti rugi tanah dititipkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Konsinyasi.
- Bahwa tanggal 23 April 2007, Sdr. Ir Harry A. Jasa Slawat selaku Direktur Utama Perum Perumnas, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Dirut/064/KPTS/10/2007 tentang Penetapan *Fee* Kantor Advokat dan Pengacara serta Biaya Kompensasi kepada para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di atas tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) seluas ± 68.217 m² termasuk PPh dan PPN di Lokasi Klender Wilayah Perum Perumnas Regional III Jakarta, dan dalam angka 2 keputusan tersebut menetapkan biaya kompensasi kepada Penggarap atau PTH yang mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da.11/03/14/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Pedoman Penetapan besarnya penafsiran ganti rugi pembebasan tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya dalam wilayah khusus Ibukota Jakarta, dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Di atas HPL	% Perum Perumnas	% Penggarap/ PTH
1.	Murni	-	Rp. 3.500.000,00
2.	Bersurat (AJB,Girik)	75%	25%
3.	Sertifikat HGB,HM	60%	40%

- Bahwa tanggal 14 Nopember 2007, Ir. Himawan Arief S, MT dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perum Perumnas, menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/226/10/KPTS/2007, tentang Besaran Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) di atas Tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, menyebutkan sebagai berikut :
 - 1 Besaran Biaya Kerokhiman dan Kompensasi sebagai dasar musyawarah kepada Penggarap atau PTH di atas tanah HPL ditetapkan sebagai berikut :
 - a Biaya Kompensasi untuk Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang mempunyai dokumen tanah maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari penerimaan Perum Perumnas atas bidang tanah tersebut ;
 - b Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang tidak mempunyai dokumen tanah, diberikan uang kerokhiman maksimal sebesar Rp. 3.500.000,00 per KK.
 - 2 Besaran biaya kerokhiman dan kompensasi yang akan dibayar kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) harus berdasarkan kesepakatan, dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah antara Perum Perumnas dengan para Penggarap atau PTH, yang disaksikan oleh Lurah dan Camat setempat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
 - 3 Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : Dirut/064/KPTS/10/2007 Tanggal 23 April 2007 (angka sepuluh) tersebut di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa tanggal 16 September 2008, Ir. Himawan Arief, ST sebagai Direktur Utama Perum Perumnas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : DIRUT/232/KPTS/10/2008, tentang Kebijakan Pemberian Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Dalam Rangka Pengosongan Tanah Milik Perum Perumnas Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang memutuskan :
 - 1 Menetapkan pemberian biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang berada di atas tanah milik Perum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas maksimum 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan bersih Perum Perumnas atas masing-masing bidang tanah tersebut;

2 Pemberian biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) untuk pengosongan tanah milik Perum Perumnas dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Perum Perumnas dengan Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) diketahui Lurah dan Camat Setempat;

3 Pelaksanaan pembayaran biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) dilaksanakan setelah Perum Perumnas menerima pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Tanah BKT setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Perum Perumnas berupa Pajak dan lain-lain;

4 Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : DIRUT/226/10/KPTS/2007 tanggal 14 Nopember 2007 (angka sebelas) tersebut di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Bahwa untuk melakukan inventarisasi dokumen tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur (BKT) serta inventarisasi nama-nama para penggarap/penghuni tanpa hak (PTH) yang menguasai dan atau menduduki tanah Perum Perumnas maka tanggal 16 Nopember 2007, Drs Sunardi dalam kedudukannya sebagai Direktur Korporasi dan Pertanahan Perum Perumnas sebagai Pihak Pertama dan Saksi Zulfikar M. Rio, SH, MH Konsultan Hukum sebagai Pihak Kedua, telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/455 /14/XI/2007 dan Nomor Pihak Kedua: 25/KK-Perumnas /Rd&P/XI/2007.

Pada tanggal 15 Juni 2009, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan *Amandemen I*, dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/230/14/VI/2009 dan Nomor Pihak Kedua: KH/PP/Rd&P/22/06/09 kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2009 sehubungan dengan pekerjaan belum selesai, dibuat *Amandemen II* dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/480/14/XI/2009 dan Nomor Pihak Kedua: KH/PP /Rd&P /26 /11 /2009.

Adapun ruang lingkup pekerjaan konsultan hukum, meliputi :

- 1 Melaksanakan inventarisasi fisik dan verifikasi atas dokumen-dokumen tanah milik Penggarap atau PTH, sehingga didapat data yang pasti mengenai luas tanah dan jumlah Penggarap atau PTH;
- 2 Melakukan musyawarah dengan para Penggarap atau PTH tentang besaran dana kompensasi yang disaksikan Lurah dan Camat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Melaksanakan pekerjaan tersebut bersama dengan Tim *Task Force* BKT sebagai Pelaksana Lapangan yang dibentuk Perum Perumnas; dan
 - 4 Mewakili dan mendampingi Perum Perumnas apabila ada gugatan di Pengadilan terkait dengan Proyek Banjir Kanal Timur.
- Bahwa dalam rangka inventarisasi dokumen tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur, Direksi Perum Perumnas menerbitkan Surat Penugasan Nomor : Dirut/127/10/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penugasan Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang pada pokoknya menugaskan tim task force untuk menyelesaikan pembayaran tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, baik untuk tanah Perum Perumnas yang sudah HPL maupun yang belum HPL, dengan susunan tim task force sebagai berikut :

Ketua : Direktur Korporasi & Pertanahan.

Wakil Ketua : Direktur Keuangan & SDM.

Sekretaris : GM. Divisi Pertanahan.

Koordinator Keuangan : GM. Divisi Keuangan.

Ketua Pelaksana Lapangan : GM. Regional III.

Wakil Ketua Pelaksana Lapangan: Manager Cabang Jakarta.

Anggota :

1. MD. Pengadaan & Pendayagunaan Tanah.
2. MD. Sertifikasi & Pengamanan Tanah.
3. MD. Litigasi.
4. MD. Anggaran & Dana.
5. Manager Bagian Keuangan Regional III.
6. Manager Perencanaan & Pertanahan Regional III.
7. AsMan Sub Bag Pertanahan Regional III.
8. AsMan Sub Bag Pendanaan Regional III.
9. AsMan Sub Bag Pertanahan Regional II.
10. AsMan Sub Bag Hukum Regional III.
11. AsMan Sie Pertanahan Cabang Jakarta.
12. AsMan Sie Adm Keuangan Cabang Jakarta.
13. Staf Ahli Muda Pertanahan.
14. Staf Pertanahan Regional III.

Surat Penugasan tim task force tersebut, dikeluarkan oleh Direksi Perum Perumnas, dan selalu diperbaharui jika ada perubahan sebagai akibat adanya mutasi dan tambahan waktu pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HILMAN MUNAF berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 menjabat sebagai Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas, menggantikan Sdr. Daniel Iskandar dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009 terdakwa HILMAN MUNAF diangkat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Lapangan Tim Task Force Penyelesaian Tanah Banjir Kanal Timur Tahun 2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - 1 Bersama Ketua Pelaksana Lapangan dan orang yang ditunjuk mewakili Perum Perumnas dalam rapat-rapat dengan Panitia P2T BKT DKI Jaya.
 - 2 Melaksanakan inventarisasi tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur bersama instansi terkait.
 - 3 Menandatangani dokumen-dokumen tanah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran tanah Perum Perumnas yang terkena proyek BKT.
 - 4 Evaluasi dan usulan pemberian pekerjaan pada Konsultan Hukum.
 - 5 Memimpin pelaksanaan musyawarah dengan penggarap tanpa hak (PTH) bekerjasama dengan Konsultan Hukum dan dituangkan dalam BA Musyawarah bersama instansi terkait.
 - 6 Mengajukan usulan pembayaran biaya kerohiman atau kompensasi PTH kepada Ketua Pelaksana Lapangan.
 - 7 Membuat laporan pelaksanaan lapangan dengan segala permasalahan.
 - 8 Evaluasi dan usulan pembayaran Konsultan Hukum kepada Ketua Pelaksana Lapangan.

Sedangkan Maruhum Gultom berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : DIRUT/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 menjabat sebagai Manager Perencanaan dan Pertahanan Regional III Perum Perumnas dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009 Maruhum Gultom diangkat sebagai anggota Tim Task Force Penyelesaian Tanah Banjir Kanal Timur Tahun 2009.

- Bahwa demi kelancaran proses ganti rugi tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur di kelurahan Ponsok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa Hilman Munaf bekerjasama dengan Maruhum Gultom, yang menjabat sebagai Manager Perencanaan dan Pertahanan Regional III Perum Perumnas, serta Zulfikar Rio dari konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perum Perumnas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur serta musyawarah dengan para penggarap/ penghuni tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTH) yang menduduki tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa sesuai dengan kebijakan Ir. Himawan Arief, ST selaku Direktur Utama Perum Perumnas dalam Surat Keputusan Nomor : DIRUT/232/KPTS/10/2008 tanggal 16 September 2008, yang memutuskan memberikan biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang berada di atas tanah milik Perum Perumnas maksimum 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan bersih Perum Perumnas atas masing-masing bidang tanah maka untuk bisa menerima 40% dari ganti rugi yang diterima Perum Perumnas tersebut, para penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) harus melengkapi kelengkapan dokumen penguasaan tanah seperti Girik, Akta Jual Beli, Surat Pernyataan Bebas sengketa, KTP, dan lain-lain untuk kemudian diverifikasi oleh Maruhum Gultom dan Zulfikar Rio.
- Bahwa setelah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) yang menempati tanah milik Perum Perumnas, Maruhum Gultom bersama dengan Zulfikar Rio dari Konsultan Hukum Rio Deli & Partner mengajukan penggarap (PTH) yang menduduki tanah di atas tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang bersedia menerima ganti rugi sebesar 40% dari ganti rugi yang diterima oleh Perum Perumnas kepada terdakwa dan setelah menerima hasil inventarisasi yang dilakukan oleh saksi Zulfikar Rio dari Konsultan Hukum Rio Deli & Partner serta saksi Maruhum Gultom sebagai Manager Pertanahan Regional III, maka tanpa meneliti kembali keabsahan berkas dan dokumen tanah yang dimiliki oleh para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) tersebut, maka terdakwa HILMAN MUNAF selaku Kepala Cabang Jakarta Perum Perumnas membuat surat Nomor : Reg. III/ Cab.Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal permohonan pembayaran ganti rugi tanah HPL Perum Perumnas Tahap I yang telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 3.990 m² yaitu :

No	Peta bidang	Nama Penggarap (PTH)	Luas	Akta Kesepakatan			Ket.
				Nomor	Tanggal	Nama Notaris	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	287	H. HASDI	306	34	20-10-2008	ISWANDONO	
2.	290	IDRIS Bin MURSID	528	33	12-05-2008	ISWANDONO	
3.	291	HERU SUMBODO	282	70	18-03-2009	ISWANDONO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	292	H. AAN	87	38	13-05-2009	ISWANDONO	
5.	295	ABDUL MANAF	74	34	12-05-2008	ISWANDONO	
6.	296	SYAMSU	50			ISWANDONO	
7.	298	SOLEH	33	62	08-11-2008	ISWANDONO	
8.	299	SURYATI	44	35	20-10-2008	ISWANDONO	
9.	303	ESTI RAHAYU	23	57	08-11-2008	ISWANDONO	
10.	310A	ROSYID SALIM	370	115	29-04-2008	ISWANDONO	
11.	315	PANDIANGAN	675	126	29-04-2008	ISWANDONO	
12.	316	YOYO JUHAERAH	446			ISWANDONO	
13.	317	SUWANTO	1072	116	29-04-2008	ISWANDONO	

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : Dirut/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Drs. Aucke Aulia K selaku General Manager Perum Perumnas Regional III dan Surat Kuasa General Manager Perum Perumnas Regional III Nomor : Reg. III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009 kepada terdakwa Hilman Munaf selaku Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas, terdakwa Hilman Munaf telah menandatangani surat-surat sebagai lampiran pengajuan ganti rugi tanah Perum Perumnas kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T), diantaranya :

- 1 Menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Hak Sebidang Tanah berupa Sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi dan Akta Kesepakatan Bersama, yaitu :
 - a Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009 antara Tuan Daniel Iskandar, ST, (berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor Reg.III/2718/12/2007 tanggal 4 Desember 2007, dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor Dirut/529/10/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007) dengan Heru Sumbodo yang mengakui sebidang tanah seluas 282 m² dengan Peta Bidang No.291. Akte dibuat di hadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan dihadiri Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH.
 - b Akte Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Tuan Samsu, yang mengakui sebidang tanah seluas 50 m² dengan Peta Bidang No.296. Akte dibuat di hadapan Notaris Subariati Soengeng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
 - c Akte Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Narim (berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai 6000 dari Tuan Didin Samsudin tanggal 9 September 2009), yang mengakui sebidang tanah seluas 37 m² terdiri dari 17 m² HPL dan 20 m² Non HPL dengan Peta Bidang No.300. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.

- d Akte Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Nyonya Esti Rahayu, yang mengakui sebidang tanah seluas 250 m² dengan Peta Bidang No.303, terdiri dari 23 m² dalam HPL No.1 dan 227 m² milik Nyonya Esti Rahayu. Akte dibuat di hadapan Notaris Subariati Soegeng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan Tuan Haji Diding Muhadjar.
 - e Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008 antara Tuan Daniel Iskandar, ST (berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor Reg.III/2718/12/2007 tanggal 4 Desember 2007, dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor : Dirut/529/10/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007) dengan Nyonya Nurhaida Hutabarat (berdasarkan Surat Kuasa dari Suaminya yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 30 April 2008 dan karena itu untuk dan atas nama Tuan M Pandiangan), yang mengakui sebidang tanah seluas 675 M2 dengan Peta Bidang No.315. Akte dibuat di hadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan dihadiri Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH.
 - f Akte Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal 11 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dengan Tonggo Abraham Siahaan, yang mengakui sebidang tanah seluas 446 m² dengan Peta Bidang No.316. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
 - g Akte Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 2 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Haji Idi Taing, yang mengakui sebidang tanah seluas 511 m² dengan Peta Bidang No.320. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
- 2 Menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan/ penyerahan Hak atas tanah atau Penyerahan Tanah dan/ atau bangunan dan/ atau benda-benda lain, tanpa nomor.
 - 3 Menandatangani Pernyataan Tanah tidak sengketa yang diketahui Lurah Pondok Kopi.
 - Bahwa tanggal 13 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Timur, telah mengadakan penelitian surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Pembebasan Banjir Kanal

Timur dan melakukan pencocokan data terhadap para pemegang hak, yaitu:

No.	Nama Pemegang Hak	Bukti Hak atas Tanah	Luas Tanah	Hasil Pencocokan data	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	282 m ²	Hasil inventarisasi seluas 282 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009 dihadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH, Notaris di Jakarta antara Tuan Daniel Iskandar, ST dan Heru Sumbodo. 	
2.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	50 m ²	Hasil inventarisasi seluas 50 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009 dihadapan Notaris Subariati Soengeng, SH, Notaris di Jakarta antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Tuan Samsu. 	
3.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	17 m ²	Hasil inventarisasi seluas 17 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot. Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Narim berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dari Tuan Didin Samsudin. 	
4.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	23 m ²	Hasil inventarisasi seluas 23 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009 dihadapan Notaris Subariati Soengeng, SH., Notaris di Jakarta antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Ny. Esti Rahayu. 	
5.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	675 m ²	Hasil inventarisasi seluas 625 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008 dihadapan 	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH, Notaris di Jakarta antara Tuan Daniel Iskandar, ST dan Ny. Nurhaida Hutabarat berdasarkan Surat Kuasa dari suaminya yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 30 April 2008 dan karena itu untuk dan atas nama Tuan M. Pandiangan.
6	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	446 m ²	Hasil inventarisasi seluas 446 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal 11 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot., Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf dan Tonggo Abraham Siahaan.
7	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	511 m ²	Hasil inventarisasi seluas 511 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 02 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot., Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf dan H.Idi Taing.

- Bahwa kemudian terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Penyerahan Hak Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau benda-benda lain, seluas 282 m² dengan Peta Bidang No. 291, seluas 50 m² dengan Peta Bidang No.296, seluas 17 m² dengan Peta Bidang No.300, seluas 23 m² dengan Peta Bidang No.303, seluas 675 m² dengan Peta Bidang No.315, seluas 446 m² dengan Peta Bidang No.316, dan seluas 511 m² dengan Peta Bidang No.320, selain itu terdakwa juga menandatangani tanda terima uang ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lain diatasnya, yang disaksikan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dengan uraian sebagai berikut :

No.	No.Bukti	Peta No.	Nilai Ganti Rugi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
1.	1142/13/X/2009	291	461.323.800	24.280.200	437.043.600
2.	736/7/VIII/2009	296	86.100.000	4.305.000	81.795.000
3.	1144/13/X/2009	300	29.274.000	1.463.700	27.810.300
4.	1417/16/XII/2009	303	39.606.000	1.980.300	37.625.700
5.	737/7/VIII/2009	315	1.162.350.000	58.117.500	1.104.232.500
6.	1145/13/X/2009	316	768.012.000	34.400.600	733.611.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1146/13/X/2009	320	879.942.000	43.997.100	835.944.900
JUMLAH			3.426.607.800	168.544.400	3.258.063.400

- Bahwa kompensasi uang ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atas tanah milik Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur pada tahun 2009 diberikan kepada terdakwa Hilman Munaf yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dalam bentuk cek Bank DKI di kantor Walikota Timur Jakarta atas nama terdakwa Hilman Munaf selaku Manager Perum Perumnas Cabang Jakarta/Wakil Ketua Pelaksana Lapangan Tim Task Force Penyelesaian Tanah adalah sebesar Rp.7.779.996.000 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dipotong Pph 15 % untuk 15 bidang tanah sehingga seluruh ganti rugi untuk 15 bidang tanah yang diterima Perum Perumnas adalah sebesar Rp. 7.390.996.200,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas nama Perum Perumnas, terdakwa Hilman Munaf melalui Johny Siregar sebagai Manager Keuangan Regional III Perum Perumnas membayarkan ganti rugi kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada 15 (lima belas) orang penggarap sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	No. Bid tanah	Pemilik / Penguasa	Total Ganti rugi setelah PPh 5%	Ganti Rugi Perumnas (60%)	Ganti Rugi PTH (40%)	PBB	Netto Ganti Rugi PTH
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	306	Rusdi Purwanto	500.585.400,-	300.351.240	200.234.160	448.810	199.785.350
2.	290	Idris Mursid	863.755.200	518.253.120	345.502.080	4.745.862	340.756.218
3.	291	Heru Sembodo	461.323.800	276.794.280	184.529.520	2.340.923	182.188.597
4.	292	H. Aan	142.323.300	85.393.980	56.929.320	867.166	56.062.154
5.	295	Muhammad	121.056.600	72.633.960	48.422.640	3.074.770	45.347.870
6.	296	Samsu	81.795.000	49.077.000	32.718.000	104.256	32.613.744
7.	298	Soleh	53.984.700	32.390.820	21.593.880	177.330	21.416.550
8.	299	Suryati	71.979.600	43.187.760	28.791.840	266.284	28.505.556
9.	300	Narin / Rudi	27.810.300	16.686.180	11.124.120		11.124.120
10.	303	Esti Rahayu	37.625.700	22.575.420	15.050.280		15.050.280
11.	301A	Rasyid Salim	605.283.000	363.169.800	242.113.200	36.382.815	205.730.385
12.	315	Pandiangan	1.104.232.500	662.539.500	441.693.000	13.613.496	428.079.504
13.	316	Tonggo Siahaan	729.611.400	437.766.840	291.844.560	3.803.263	288.041.297
14.	317	Suwanto	1.753.684.800	1.052.210.880	701.473.920	3.585.204	697.888.716
15.	320	H. Idi taing	835.944.900	501.566.940	334.377.960	10.149.921	324.228.039
Jumlah			7.390.996.200	4.434.597.720	2.956.398.480	79.580.100	2.876.818.380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dana kompensasi atau kerokhiman kepada para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas tersebut diatas dilaksanakan oleh terdakwa Hilman Munaf berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : DIRUT/232/KPTS/10/2008 tanggal 16 September 2008, tentang Kebijakan Pemberian Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Dalam Rangka Pengosongan Tanah Milik Perum Perumnas Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang terkena Proyek Banjil Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dengan pertimbangan bahwa telah ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Da.11/03/14/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Pedoman Penetapan besarnya penafsiran ganti rugi pembebasan tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya dalam wilayah khusus Ibukota Jakarta, yang memutuskan dalam :
 - 1 Pasal 1 ayat 1 huruf f angka 1 yang menyebutkan, Hak Sewa di atas tanah orang lain 50% (lima puluh perseratus) dari Hak Milik;
 - 2 Pasal 1 ayat 1 huruf g angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan, garapan di atas tanah yang ada haknya 40 % (empat puluh perseratus) dari Hak Milik, dan garapan di atas tanah Negara/Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Desa/Instansi sebelum Tahun 1960 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Hak Milik.
 - 3 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan garapan adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula, sebelum berlakunya Undang-undang No.51 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.
- Bahwa prosedur pembayaran dana kompensasi atau kerokhiman kepada para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas adalah sebagai berikut :
 - 1 Mendapatkan daftar inventarisasi lahan/peta bidang tanah yang dikeluarkan P2T;
 - 2 Penggarap atau PTH mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi tanah kepada Tim *Task Force* Perum Perumnas;
 - 3 Meminta data asli seperti surat kepemilikan yang dimiliki oleh PTH;
 - 4 Melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak;
 - 5 Membuat Akta Kesepakatan dan Berita Acara Kesepakatan dana Kompensasi dalam rangka pengosongan tanah;
 - 6 Setelah data lengkap, bagian pertanahan membuat daftar PTH yang akan dibayar;
 - 7 Sebelum melakukan pembayaran, Manager Keuangan melakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian antara KTP dengan orang yang akan menerima cek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Setelah hasil tersebut cocok, maka disiapkan pembayaran berupa cek yang ditandatangani Manager Keuangan dan General Manager Regional III Jakarta
- 9 Melakukan pembayaran kepada PTH sebesar 40%, setelah melakukan verifikasi ulang kembali atas data yang dimiliki para PTH.

- Bahwa realisasi pembayaran dana kerokhiman atau kompensasi sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas diserahkan oleh Jhony Siregar sebagai Manager Keuangan Regional III disaksikan terdakwa Hilman Munaf dan Drs. Aucke Aulia selaku General Manager Regional III Perum Perumnas, diberikan kepada :

- 1 Heru Sumbodo, melalui Syairul Bachri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2009 atas peta bidang 291 yang diberikan pada tanggal 15 Oktober 2009, Perum Perumnas telah melakukan pembayaran dana kompensasi/kerokhiman dalam bentuk Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 182.188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dokumen tanah yang dimiliki Heru Sumbodo, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, yaitu :

- a Daftar keterangan objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 621 atas nama Heru Sumbodo nomor persil 47 kelas SII luas 310 m² tanah sawah, pada kolom keterangan tertulis 31/12/91 beli dari Nomor 72 sebesar Rp 5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Akte Camat tanggal 10 Juli 1978 No.74/1978/ Jatinegara;
 - b Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atas nama Heru Sumbodo untuk Tahun 2007, 2008 dan 2009, luas bumi 282 m².
- 2 Samsu bin Hamid, atas Peta Bidang No. 296 dengan luas tanah 50 m², Perum Perumnas telah melakukan pembayaran dana kompensasi / kerokhiman membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 32.613.744,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut :

- a Akta Jual Beli (AJB) No.023/Duren Sawit/1994, tanggal 7 Maret 1994, antara Tuan RAZALI sebagai Penjual dan Tuan SAMSU bin HAMID sebagai pembeli atas tanah milik adat No C 318 Kelurahan Pondok Kopi dahulu Kelurahan Malaka persil No 46 Blok D II Kohir C 318 terletak di Kampung Rawadas RT001 RW 003 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kopi seluas 48 (empat puluh delapan) M2 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Notaris SOEMITRO TJOKROWARDOYO, SH berdasarkan Surat Keputusan tanggal 9 Januari 1973, Nomor SK.9/DJA/1973 sebagai PPAT dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saksi dalam AJB tersebut adalah Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi dan Endang Rachmat sebagai staf Kelurahan Pondok Kopi.

- b Surat Keterangan/Desa Nomor 17/1.711.1/94 tanggal 2 Maret 1994, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. Razali. Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat.
 - c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008, dan 2009 atas nama Samsu bin Hamid.
- 3 Narim, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai 6000 dari Tuan Didin Samsudin, Perum Perumnas telah menyerahkan pembayaran dana kompensasi/kerokhiman ganti rugi sebesar Rp. 11.124.120,- (sebelas juta seratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 1773/2005, tanggal 3 Mei 2005, antara Tuan Rudi Dermawan (Penjual) dengan Tuan Didin Samsudin Adhuri (Pembeli) atas tanah milik adat C1524 seluas 35 m² seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Zainal Almanar, SH, PPAT, disaksikan oleh Drs. Rutjita Gunawan, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Murtholib staf kelurahan Pondok Kopi.
- b Akta Jual Beli (AJB) No. 106/Duren Sawit/1994, tanggal 2 Pebruari 1994, antara Tuan Jafar (Penjual) dengan Tuan Rudi Dermawan (Pembeli) atas tanah milik adat C1524 seluas 35 m² seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Soemitro Tjokrowardoyo, SH, PPAT, yang disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Endang Rachmat staf Kelurahan Pondok Kopi.
- c SPPT PBB Tahun 2007, 2008, dan 2009, yang diterbitkan Kantor PBB Jakarta Timur, seharusnya bukan nama Tuan Rudi Dermawan melainkan Tuan Didin Samsudin Adhuri sebagai Penerima Hak.



- 4 Esti Rahayu, atas Peta Bidang No. 303 dengan luas tanah 23 m² Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 15.050.280,- (lima belas juta lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 02/Duren Sawit/1993, tanggal 10 Juni 1993, antara Tuan Hisyam Alibasya, SH (Penjual) dengan Tuan M Rasyid Husein (Pembeli) atas tanah milik adat C.1523 Persil 14.a Blok S.I Kohir C.1523 seluas 200 m² seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Parlindungan Sirait, SH PPAT, yang disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.
- b Surat Keterangan/Desa Nomor 05/1.711.1 tanpa tanggal 1993, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. Hisyam Alibasya SH. Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat.
- c Copy Akta Jual Beli Nomor 306/2002 tanggal 27 Pebruari 2002.
- d SPPT PBB Tahun 2007, 2008, dan 2009 atas nama M Rasid Hussein.
- 5 M. Pandiangan, atas Peta Bidang No. 315 dengan luas tanah 675 m², Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 428.079.504,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No.117-8/Duren Sawit/1994, tanggal 5 Oktober 1994, antara Nyonya Hajjah Monah binti Haji Riin, Nyonya Eram binti Haji Riin, dan Nyonya Wanah binti Haji Riin selaku Penjual dan Tuan Manangi Pandiangan selaku Pembeli atas sebidang tanah Persil No.1 Blok S-I Kohir No.C.80 seluas 700 m² dengan harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, SH, PPAT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo staf Kelurahan Pondok Kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008 dan 2009 atas nama M. Pandiangan.
- 6 Tonggo Abraham Siahaan, tanpa tanggal pada bulan Oktober 2009, Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 288.041.297,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No158/Duren Sawit/1992, tanggal 26 Maret 1992, antara Nurlaela (Penjual) setelah mendapat persetujuan dari suaminya H.E. Hasanuddin, BA dengan Tonggo Abraham Siahaan, usia 21 Tahun (Pembeli) atas tanah milik adat C1545 Persil No1 Blok S I Kahir No C 1545 seluas 478 M2 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Drs. R.B. Soeroso, PPAT, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.
- b Peta Kasar Dasar Tanah tanggal 23 Pebruari 1992 yang ditandatangani Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi sebagai Saksi I, dan Sdr. Sarjono Kepala Lingkungan sebagai Saksi II, diukur oleh Sdr. Alm. Kukuh Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.
- c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2007, 2008, dan 2009, atas nama Hilman Munaf /Yoyoh Juhariah.
- 7 H. Idi Taing, atas Peta Bidang No. 320 dengan luas tanah 511 m² Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 324.228.039,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh Sdri. Halimah anak H. Idi Taing berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2009.

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota Tim *Task Force*, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 310/XII/Jatinegara/1984, tanggal 16 Desember 1984, antara Tuan Mardjukih bin Saidjin (Penjual) dengan Tuan Haji Atmawijaya (Pembeli) atas tanah milik adat C 220 seluas 1.164 m² seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Nyonya Asmin Arifin A. Latif, SH, Notaris di Jakarta, dengan disaksikan Sdr. A. Subaryaman, Lurah Malaka Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan Mait sebagai Kepala Lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Keterangan No128/1.711/84, tanggal 14 Desember 1984, yang menerangkan bahwa menurut Daftar C No.220 tertulis atas nama Mardjukih luas 1.164 m². Surat tersebut ditandatangani Lurah Sdr. Subaryaman di atas materai tanpa ditandatangani Camat.
- c Surat Keterangan Nomor 22/1.711.1 tanggal 10 Maret 1990, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. H. Atmawijaya Persil No.47 Blok S.II Kohir/ Ketitir C 6754 dengan luas 1.164 m². Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- d Akta Jual Beli (AJB) No. 15-3/Duren Sawit/1990, tanggal 17 Maret 1990, antara Tuan Haji Atmawijaya (Penjual) dengan Tuan H Idi Taing (Pembeli) atas tanah milik adat C 6754 seluas 1.164 m² seharga Rp. 116.400.000,- (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Akte dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto,SH, PPAT, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo staf Kelurahan Pondok Kopi.
- e Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008 dan 2009 atas nama H. Idi Taing.
- Bahwa terdakwa Hilman Munaf bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) yang tidak berhak untuk menerimanya karena yang bersangkutan pada kenyataannya tidak menguasai / mempunyai lahan tersebut dan/ atau tidak memenuhi persyaratan untuk menerima ganti rugi, seperti tidak melampirkan bukti penguasaan / kepemilikan tanah atau bukti yang dilampirkan tidak diakui keabsahannya oleh pejabat/ pihak yang berwenang, sebagai berikut :
 - a Bahwa berkaitan dengan pembayaran dana ganti rugi kepada Heru Sumbodo atas peta bidang no 291, berdasarkan Peta Bidang Hasil Inventarisasi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor 06/PPT/JT/2006 tanggal 05 Juni 2006, Peta Bidang Nomor 291 bukan atas nama penggarap atau PTH Heru Sumbodo, melainkan tanpa nama (*no name*) dan Heru Sumbodo yang namanya dicantumkan dalam Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah HPL Nomor 1 di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur oleh terdakwa Hilman Munaf sebagai penggarap di atas peta bidang nomor 291 seluas 282 m², tidak pernah memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat dengan Nomor Girik 621/Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atas nama Heru Sumbodo dan saksi Heru Sumbodo tidak pernah mengajukan permohonan ganti rugi lahan yang terkena Banjir Kanal Timur diatas lahan Perum Perumnas HPL No. 1/ Pondok Kopi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk bisa menerima uang pembayaran ganti rugi dari Perum Perumnas atas peta bidang nomor 291 atas nama Heru Sumbodo melalui cek Bank Mandiri sebesar Rp. 182.188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Sdr. Astok Sawiji dan Devi Andra meminjam KTP dan Kartu Keluarga (KK) Heru Sumbodo lalu Devi Andra meminta Syairul Bahri untuk menjadi kuasa dari Heru Sumbodo dalam pengambilan uang ganti rugi atas tanah yang tidak dimiliki oleh Heru Sumbodo dan Devi Andra menjanjikan komisi sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang ganti rugi yang diberikan oleh Perum Perumnas atas peta bidang 291 tersebut. Setelah Syairul Bahri menandatangani Surat Kuasa yang disodorkan oleh Devi Andra, pada tanggal 15 Oktober 2009, Syairul Bahri dibawa oleh Devi Andra dan Dedi Mulyadi ke kantor Perum Perumnas Regional III di Jl. I Gusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur, untuk bertemu dengan terdakwa Hilman Munaf dan Maruhum Gultom lalu terdakwa bertanya mengenai kebenaran surat kuasa Syairul Bahri untuk menerima uang ganti rugi peta bidang 291 atas nama Heru Sumbodo dan Syairul Bahri menjawab bahwa benar Syairul Bahri mendapat Surat Kuasa namun Syairul Bahri pada kenyataannya Syairul Bahri tidak mengenal Heru Sumbodo dan hanya berbicara melalui telepon. Kemudian Devi Andra berbicara dengan terdakwa Hilman Munaf dan terdakwa Hilman Munaf mendatangi bagian keuangan dan tidak lama kemudian Syairul Bahri langsung menandatangani beberapa surat dan setelah itu Syairul Bahri menerima selebar cek yang nilai nominalnya Rp. 182.188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan difoto.

Bahwa setelah menerima cek uang ganti rugi atas peta bidang nomor 291 atas nama Heru Sumbodo, Syairul Bahri menyerahkan cek tersebut kepada Devi Andra dan Dedi Mulyadi untuk dicairkan di Bank Mandiri, dan setelah menerima uang pencairan tersebut, Devi Andra membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Devi Andra menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 2 Syairul Bahri menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3 Astok Sawiji menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4 Untuk membayar hutangnya Dedi Mulyadi kepada Darwin, Dedi Mulyadi menitipkan uang kepada Devi Andra sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Dedi Mulyadi dengan alasan untuk diberikan kepada Sdr. Heru Sumbodo, namun Heru Sumbodo tidak pernah menerima uang dari Dedi Mulyadi sehingga Heru Sumbodo meminta bagian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Devi Andra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sehubungan dengan dokumen-dokumen pendukung berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan tanah, dan SPPT PBB yang dijadikan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Sdr. Samsu, Sdr. Narim/Didin Samsudin, Sdr. Esti Rahayu, Sdr. M. Pandiangan, Sdr. Tonggo Abraham Siahaan dan Sdr. H Idi Taing berikut ini :

No	Nama	Peta Bidang	Luas	AJB (Nomor dan Tanggal)	PPAT	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Narim	300	17	106/Duren Sawit/1994 tanggal 2 Februari 1994. 1773/2005 tanggal 3 Mei 2005	Soemitro Tjokrowardjojo, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
2	Samsu	296	50	23/Duren Sawit/94 tanggal 7 Maret 1994	Zainal Almanar, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
3	Pandiangan	315	675	117-8/Duren Sawit/1994 tanggal 5 Oktober 1994	Raden Sudibio Djojopranoto, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
4	Esti Rahayu	303	23	62/Duren Sawit/1993 tanggal 10 Juni 1993	Soemitro Tjokrowardjojo, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
5	H. Idi Taing	320	511	310/Jatinegara/1984 tanggal 16 Desember 1984 15-3/Duren Sawit/1990 tanggal 17 Maret 1990	Ny. Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
6	Tonggo Abraham Siahaan	316	446	158/Duren Sawit/1992 tanggal 26 Maret 1992	Drs. Soeroso	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.

1. Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi sebagai saksi dalam Akte Jual Beli, pada tahun 1987 s/d 1993 yang bersangkutan menjadi Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, dan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 menjadi Lurah Kali Sari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sedangkan Akta Jual Beli yang dijadikan dasar para penggarap/ PTH tersebut diatas untuk mengajukan permohonan ganti rugi dibuat tahun 1994, dimana Dadi Suhardi pada tahun tersebut tidak menjabat sebagai Lurah Pondok Kopi.
2. Prosedur pembuatan AJB di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur semasa Dadi Suhardi menjadi Lurah Pondok Kopi, secara umum dokumen diajukan oleh Kepala Urusan sebagai Kepala Lingkungan untuk ditandatangani sebagai saksi, sedangkan yang menjadi kelengkapannya adalah surat tanah dan PBB, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Kepala Lingkungan, namun Dadi Suhardi tidak pernah menandatangani dan menjadi saksi atas Akta Jual Beli lahan/tanah di kelurahan Pondok Kopi yang terkena proyek Banjir Kanal Timur tersebut diatas.



- 3 Pembuatan Akta oleh PPAT tersebut diatas, tidak diproses sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 25 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 :

“Akta untuk memindahkan hak atas tanah – tanah yang belum dibukukan, dibuat oleh pejabat jika kepadanya diserahkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/yang berubah nama menjadi Kantor Pertanahan sejak tahun 1988, yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara, dan apabila lokasi Kantor Pertanahan berkedudukan jauh, dapat diganti dengan pernyataan yang bersangkutan yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

- a Surat Bukti Hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
- b Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;”

Ayat 2 :

“Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat 1, harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan”.

- 4 Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, menyebutkan bahwa permohonan untuk penegasan mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat tanah, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai, Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asiten Wedana yang :
- a. Membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut;
 - b. Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;
 - c. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual beli tanahnya).

- 5 Bentuk surat kuasa tersebut, tidak dibuat dalam bentuk Notariil dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, atau bagi daerah terpencil surat kuasa tersebut dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007.

Berkaitan dengan sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi yang dimiliki Perum Perumnas dan Peta Bidang Tanah nomor 06/PPT/JT/2006 serta Peta Bidang tanah kutipan dari Peta Bidang Tanah nomor 06/PPT/JT/2006, telah menunjukkan bahwa tanah dimaksud sudah dikuasai oleh Perum Perumnas dan tidak terdapat tanah milik pihak lain yang



belum dibebaskan oleh Perum Perumnas sebagai Pemegang HPL dan Perum Perumnas jelas memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Desa Pondok Kopi dengan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 seluas 144.970 m², meskipun tanggal 15 Juni 1990, berdasarkan Akta Perjanjian Tanah Nomor 29 di hadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, SH, sebagian atas tanah tersebut dialihkan PT Nusa Persada seluas 121.648,28 m², dan sisa yang masih dimiliki Perum Perumnas dalam Sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi seluas 23.322 m² yaitu di Jl. Raya Sukanto seluas 4.515 m² dan Kali BKT (sesuai Peta HPL BKT) seluas 18.807 m², sehingga sisa luas tanah sebesar 18.807 m² adalah bagian dari luas 144.970 m² yang merupakan milik Perum Perumnas.

Berdasarkan Surat Nomor Reg.III/Cab. Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani terdakwa Hilman Munaf, perihal pembayaran ganti rugi tanah HPL Perum Perumnas Tahap I, telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan lampiran nama penggarap H. Hasdi, Idris bin Mursid, Heru Sumbodo, H. AAN, Abdul Manaf, Syamsu, Soleh, Suryati, Esti Rahayu, Rosyid Salim, M Pandiangan, Yoyo Juhaeriah dan Suwanto. Peta Bidang No. 316 atas nama Joyo Juhaerah telah didukung dengan SPPT PBB yang tertulis atas nama Hilman Munaf/Yoyo Juhaerah. Sementara Peta Bidang tersebut atas nama Tonggo Abraham Siahaan.

Dengan demikian, Akta Jual Beli yang dijadikan dasar para penggarap/PTH untuk mengajukan ganti rugi kepada Perum Perumnas tidak diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah.

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, pemberian ganti rugi oleh terdakwa Hilman Munaf yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas kepada para penggarap / penghuni tanpa hak (PTH) yang menduduki tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berikut ini :

Dalam Rupiah

No.	No. Bid Tanah	Penguasa Tanah	Ganti Rugi PTH (40%)	PBB	Netto Ganti Rugi PTH
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	291	Heru Sembodo	184.529.520	2.340.923	182.188.597
2.	296	Samsu	32.718.000	104.256	32.613.744
3.	300	Narin / Didin	11.124.120	-	11.124.120
4.	303	Esti Rahayu	15.050.280	-	15.050.280
5.	315	Pandiangan	441.693.000	13.613.496	428.079.504
6.	316	Tonggo Siahaan	291.844.560	3.803.263	288.041.297
7.	320	H. Idi taing	334.377.960	10.149.921	324.228.039
Jumlah			1.311.337.440	30.011.859	1.281.325.581



bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa Pemilik adalah pemegang hak atas tanah, dan/ atau pemilik bangunan dan/ atau pemilik tanaman dan/ atau pemilik benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan Pasal 43 jo Pasal 51 yang menjelaskan bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat hak atas tanah dan atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah, akte-akte perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hilman Munaf bersama dengan Maruhum Gultom yang menyerahkan ganti rugi sebesar 40% (empat puluh perseratus) kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) telah menguntungkan orang lain yakni para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) yang menduduki tanah milik Perum Perumnas dan tidak sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1139/2009 tentang Nilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara / Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan nilai ganti rugi aset tanah dan bangunan milik Negara/ pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk jenis hak HPL nilai ganti ruginya adalah 100%, sehingga pemberian kompensasi sebesar 40% dari nilai ganti rugi yang diterima Perum Perumnas sebagai pemegang sertifikat HPL No. 01/Pondok Kopi kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) juga bertentangan dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1139/2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HILMAN MUNAF bersama-sama dengan Maruhum Gultom tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.281.325.581,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa terdakwa HILMAN MUNAF selaku Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009, bersama-sama dengan MARUHUM GULTOM selaku Manager Perencanaan dan Pertanahan Regional III Perum Perumnas berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 (diajukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di Kantor Perum Perumnas Regional III Jakarta Timur (sebelumnya disebut Perum Perumnas Cabang Jakarta) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 18 Juli 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1974, didirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional disingkat Perum Perumnas. PP tersebut di atas, dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, tanggal 18 Juli 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.117/HPL/BPN/89 (Seb) tanggal 27 Mei 1989, Sdr. Drs Tugiman Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Desa Pondok Kopi dengan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 seluas 144.970 m² atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas berkedudukan di Jakarta, dan tanggal 15 Juni 1990, berdasarkan Akta Perjanjian Tanah Nomor 29 di hadapan Ny. Hajjah Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH, Notaris di Jakarta, atas tanah milik Perum Perumnas dengan sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi tersebut telah dialihkan kepada PT Nusa Persada seluas 121.648,28 m², kemudian tanggal 8 Agustus 1991, di atas tanah yang diserahkan tersebut, telah dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.637/HGB/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN/91 tanggal 24 Juli 1991 seluas 76.467 m² dan telah dilakukan Pendaftaran Peralihan Hak atas HPL Nomor 1 Pondok Kopi.

- Bahwa tanggal 8 Oktober 2003, dalam rangka penataan Sistem Drainase Kota Jakarta, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3504/2003 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Pelaksanaan Pembangunan *Trace* Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya sampai dengan Kelurahan Marunda Jakarta Utara dan dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Pelaksanaan Pembangunan *Trace* Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dimulai dari Kelurahan Cipinang Muara Jakarta Timur sampai dengan Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Lalu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 685/2004, Nomor 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005, Nomor 1119/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan terakhir Nomor 250/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kepentingan Umum dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Arifin, MM	Sekretaris Kota Madya Jakarta Timur Selaku Ketua merangkap Anggota
2.	H. Endjang Abdullah	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. I Wayan Djoko Astina, MSi	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur selaku Sekretaris merangkap Anggota
4.	Ir. Maryono, MT	Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur selaku Anggota
5.	Ir. Bayu Sari Hastuti, MA, gr	Kepala Suku Dinas Pertanian dan kehutanan Jakarta Timur selaku Anggota
6.	John Jefferson, SH	Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur, selaku Anggota
7.	Tonny Sianipar, SE, Msi	Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Anggota
8.	Fery Wismark Jasabari, SH	Camat Duren Sawit, selaku Anggota
9.	Sukiman, S.Sos	Lurah Pondok Kopi, selaku Anggota

- Bahwa tanah-tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum tersebut khususnya untuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) tersebut diantaranya terdapat beberapa bidang tanah milik Perum Perumnas Cabang Jakarta yang terletak di kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Malaka Sari dan kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sesuai dengan data di SK Direksi No. Dirut/232/KPTS/10/2008 tanggal 16 September 2008, berada di Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, total seluas kurang lebih 61.446 m², yang sudah bersertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lahan (HPL) seluas kurang lebih 37.368,50 m² dan yang belum bersertifikat seluas kurang lebih 24.077,50 m².

- Bahwa tanah milik Perum Perumnas Cabang Jakarta yang terkena proyek Banjir Kanal Timur yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah dilakukan inventarisasi BPN Jakarta Timur dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 06/PPT/JT/2006 tanpa tanggal bulan tahun 2007 dan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 atas Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Pondok Kopi, atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas, dinyatakan terdapat 33 peta bidang tanah dengan luas 18.807 m² dengan Bukti Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1 dan 13 peta bidang tanah dengan luas 1.773 m² dengan Bukti kepemilikan Non HPL (hanya berdasarkan Surat Pelepasan Hak/ SPH).
- Bahwa dalam 33 peta bidang tanah dengan luas 18.807 m² dengan bukti Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1 tersebut terdapat para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang menduduki lahan/tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen atau menanam tanaman diatas tanah tersebut atas dasar surat-surat kepemilikan tanah berupa girik, Akte Jual Beli (AJB), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama	No Bidang	Trace m ²	Koridor	HPL m ²	Keterangan
1.	Tidak Ada Nama	291	282		282	HPL No. 01 Pondok Kopi
2.	Syamsu	296	50	-	50	HPL No.1 Pondok Kopi
3.	Rudi Darmawan	300	35	-	17	Didalam HPL No.1 Pondok Kopi
4.	Esti Rahayu	303	25	-	23	Didalam HPL No.1 Pondok Kopi
5.	M. Pandiangan	315	675	-	675	HPL No.1 Pondok Kopi
6.	Tonggo Siahaan	316	446	-	446	HPL No.1 Pondok Kopi
7.	H. Idi Taing	320	511	-	511	HPL No.1 Pondok Kopi
	Jumlah	--	2.249	-	2.204	-

- Bahwa tanggal 3 April 2007, Panitia Pengadaan Tanah (P2T), melaksanakan rapat dengan Perum Perumnas dan para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di Kantor Walikota Jakarta Timur, dengan hasil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pemberian ganti rugi tanah kepada Perum Perumnas, setelah ada hasil musyawarah dengan Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di atas lahan /tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur.
- 2 Apabila tidak diperoleh kesepakatan dengan penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, maka uang ganti rugi tanah dititipkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Konsinyasi.

- Bahwa tanggal 23 April 2007, Sdr. Ir Harry A. Jasa Slawat selaku Direktur Utama Perum Perumnas, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Dirut/064/KPTS/10/2007 tentang Penetapan *Fee* Kantor Advokat dan Pengacara serta Biaya Kompensasi kepada para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak di atas tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) seluas ± 68.217 m² termasuk PPh dan PPN di Lokasi Klender Wilayah Perum Perumnas Regional III Jakarta, dan dalam angka 2 keputusan tersebut menetapkan biaya kompensasi kepada Penggarap atau PTH yang mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Da.11/03/14/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Pedoman Penetapan besarnya penafsiran ganti rugi pembebasan tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya dalam wilayah khusus Ibukota Jakarta, dengan uraian sebagai berikut :

No	Di atas HPL	% Perum Perumnas	% Penggarap/ PTH
1.	Murni	-	Rp. 3.500.000,00
2.	Bersurat (AJB,Girik)	75%	25%
3.	Sertifikat HGB,HM	60%	40%

- Bahwa tanggal 14 Nopember 2007, Ir. Himawan Arief S, MT dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perum Perumnas, menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIRUT/226/10/KPTS/2007, tentang Besaran Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) di atas Tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Besaran Biaya Kerokhiman dan Kompensasi sebagai dasar musyawarah kepada Penggarap atau PTH di atas tanah HPL ditetapkan sebagai berikut :
 - a Biaya Kompensasi untuk Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang mempunyai dokumen tanah maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari penerimaan Perum Perumnas atas bidang tanah tersebut ;
 - b Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang tidak mempunyai dokumen tanah, diberikan uang kerokhiman maksimal sebesar Rp. 3.500.000,00 per KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besaran biaya kerokhiman dan kompensasi yang akan dibayar kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) harus berdasarkan kesepakatan, dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah antara Perum Perumnas dengan para Penggarap atau PTH, yang disaksikan oleh Lurah dan Camat setempat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
3. Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : Dirut/064/KPTS/10/2007 Tanggal 23 April 2007 (angka sepuluh) tersebut di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa tanggal 16 September 2008, Ir. Himawan Arief, ST sebagai Direktur Utama Perum Perumnas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : DIRUT/232/KPTS/10/2008, tentang Kebijakan Pemberian Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Dalam Rangka Pengosongan Tanah Milik Perum Perumnas Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang memutuskan :
 1. Menetapkan pemberian biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang berada di atas tanah milik Perum Perumnas maksimum 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan bersih Perum Perumnas atas masing-masing bidang tanah tersebut;
 2. Pemberian biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) untuk pengosongan tanah milik Perum Perumnas dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Perum Perumnas dengan Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) diketahui Lurah dan Camat Setempat;
 3. Pelaksanaan pembayaran biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) dilaksanakan setelah Perum Perumnas menerima pembayaran ganti rugi tanah dari Panitia Pembebasan Tanah BKT setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Perum Perumnas berupa Pajak dan lain-lain;
 4. Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor: DIRUT/226/10/KPTS/2007 tanggal 14 Nopember 2007 (angka sebelas) tersebut di atas, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa untuk melakukan inventarisasi dokumen tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur (BKT) serta inventarisasi nama-nama para penggarap/penghuni tanpa hak (PTH) yang menguasai dan atau menduduki tanah Perum Perumnas maka tanggal 16 Nopember 2007, Drs Sunardi dalam kedudukannya sebagai Direktur Korporasi dan Pertanahan Perum Perumnas sebagai Pihak Pertama dan Saksi Zulfikar M. Rio, SH, MH Konsultan Hukum sebagai Pihak Kedua, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/455 /14/XI/2007 dan Nomor Pihak Kedua: 25/KK-Perumnas /Rd&P/XI/2007.

Pada tanggal 15 Juni 2009, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan *Amandemen I*, dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/230/14/VI/2009 dan Nomor Pihak Kedua: KH/PP/Rd&P/22/06/09 kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2009 sehubungan dengan pekerjaan belum selesai, dibuat *Amandemen II* dengan Nomor Pihak Pertama: Dir.Korta/480/14/XI/2009 dan Nomor Pihak Kedua: KH/PP /Rd&P /26 /11 /2009.

Adapun ruang lingkup pekerjaan konsultan hukum, meliputi :

- 1 Melaksanakan inventarisasi fisik dan verifikasi atas dokumen-dokumen tanah milik Penggarap atau PTH, sehingga didapat data yang pasti mengenai luas tanah dan jumlah Penggarap atau PTH;
 - 2 Melakukan musyawarah dengan para Penggarap atau PTH tentang besaran dana kompensasi yang disaksikan Lurah dan Camat setempat;
 - 3 Melaksanakan pekerjaan tersebut bersama dengan Tim *Task Force* BKT sebagai Pelaksana Lapangan yang dibentuk Perum Perumnas; dan
 - 4 Mewakili dan mendampingi Perum Perumnas apabila ada gugatan di Pengadilan terkait dengan Proyek Banjir Kanal Timur.
- Bahwa dalam rangka inventarisasi dokumen tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur, Direksi Perum Perumnas menerbitkan Surat Penugasan Nomor : Dirut/127/10/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penugasan Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang pada pokoknya menugaskan tim task force untuk menyelesaikan pembayaran tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, baik untuk tanah Perum Perumnas yang sudah HPL maupun yang belum HPL, dengan susunan tim task force sebagai

berikut :

Ketua : Direktur Korporasi & Pertanahan.
Wakil Ketua : Direktur Keuangan & SDM.
Sekretaris : GM. Divisi Pertanahan.
Koordinator Keuangan : GM. Divisi Keuangan.
Ketua Pelaksana Lapangan : GM. Regional III.
Wakil Ketua Pelaksana Lapangan : Manager Cabang Jakarta.



Anggota :

1. MD. Pengadaan & Pendayagunaan Tanah.
2. MD. Sertifikasi & Pengamanan Tanah.
3. MD. Litigasi.
4. MD. Anggaran & Dana.
5. Manager Bagian Keuangan Regional III.
6. Manager Perencanaan & Pertanahan Regional III.
7. AsMan Sub Bag Pertanahan Regional III.
8. AsMan Sub Bag Pendanaan Regional III.
9. AsMan Sub Bag Pertanahan Regional II.
10. AsMan Sub Bag Hukum Regional III.
11. AsMan Sie Pertanahan Cabang Jakarta.
12. AsMan Sie Adm Keuangan Cabang Jakarta.
13. Staf Ahli Muda Pertanahan.
14. Staf Pertanahan Regional III.

Surat Penugasan tim task force tersebut, dikeluarkan oleh Direksi Perum Perumnas, dan selalu diperbaharui jika ada perubahan sebagai akibat adanya mutasi dan tambahan waktu pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- Bahwa terdakwa HILMAN MUNAF berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dirut/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 menjabat sebagai Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas, menggantikan Sdr. Daniel Iskandar dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009 terdakwa HILMAN MUNAF diangkat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Lapangan Tim Task Force Penyelesaian Tanah Banjir Kanal Timur Tahun 2009 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Bersama Ketua Pelaksana Lapangan dan orang yang ditunjuk mewakili Perum Perumnas dalam rapat-rapat dengan Panitia P2T BKT DKI Jaya.
 2. Melaksanakan inventarisasi tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur bersama instansi terkait.
 3. Menandatangani dokumen-dokumen tanah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran tanah Perum Perumnas yang terkena proyek BKT.
 4. Evaluasi dan usulan pemberian pekerjaan pada Konsultan Hukum.
 5. Memimpin pelaksanaan musyawarah dengan penggarap tanpa hak (PTH) bekerjasama dengan Konsultan Hukum dan dituangkan dalam BA Musyawarah bersama instansi terkait.
 6. Mengajukan usulan pembayaran biaya kerohiman atau kompensasi PTH kepada Ketua Pelaksana Lapangan.
 7. Membuat laporan pelaksanaan lapangan dengan segala permasalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Evaluasi dan usulan pembayaran Konsultan Hukum kepada Ketua Pelaksana Lapangan.

Sedangkan Maruhum Gultom berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : DIRUT/084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009 menjabat sebagai Manager Perencanaan dan Pertahanan Regional III Perum Perumnas dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : Dirut/223/14/IV/2009 tanggal 20 April 2009 Maruhum Gultom diangkat sebagai anggota Tim Task Force Penyelesaian Tanah Banjir Kanal Timur Tahun 2009.

- Bahwa demi kelancaran proses ganti rugi tanah Perum Perumnas yang terkena proyek Banjir Kanal Timur di kelurahan Ponsok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa Hilman Munaf bekerjasama dengan Maruhum Gultom, yang menjabat sebagai Manager Perencanaan dan Pertahanan Regional III Perum Perumnas, serta Zulfikar Rio dari konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perum Perumnas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur serta musyawarah dengan para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) yang menduduki tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sesuai dengan kebijakan Ir. Himawan Arief, ST selaku Direktur Utama Perum Perumnas dalam Surat Keputusan Nomor : DIRUT / 232 / KPTS/10/2008 tanggal 16 September 2008, yang memutuskan memberikan biaya kerokhiman atau kompensasi kepada Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) yang berada di atas tanah milik Perum Perumnas maksimum 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan bersih Perum Perumnas atas masing-masing bidang tanah maka untuk bisa menerima 40% dari ganti rugi yang diterima Perum Perumnas tersebut, para penggarap atau Penghuni Tanpa Hak (PTH) harus melengkapi kelengkapan dokumen penguasaan tanah seperti Girik, Akta Jual Beli, Surat Pernyataan Bebas sengketa, KTP, dan lain-lain untuk kemudian diverifikasi oleh Maruhum Gultom dan Zulfikar Rio.
- Bahwa setelah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) yang menempati tanah milik Perum Perumnas, Maruhum Gultom bersama dengan Zulfikar Rio dari Konsultan Hukum Rio Deli & Partner mengajukan penggarap (PTH) yang menduduki tanah di atas tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang bersedia menerima ganti rugi sebesar 40% dari ganti rugi yang diterima oleh Perum Perumnas kepada terdakwa dan setelah menerima hasil inventarisasi yang dilakukan oleh saksi Zulfikar Rio dari Konsultan Hukum Rio Deli & Partner serta saksi Maruhum Gultom sebagai Manager Pertahanan Regional III, maka tanpa meneliti kembali keabsahan berkas dan dokumen tanah yang dimiliki oleh para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) tersebut, maka terdakwa HILMAN MUNAF selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Perum Perumnas membuat surat Nomor : Reg. III/ Cab.Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal permohonan pembayaran ganti rugi tanah HPL Perum Perumnas Tahap I yang telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 3.990 m² yaitu :

No	Peta bidang	Nama Penggarap (PTH)	Luas	Akta Kesepakatan			Ket.
				Nomor	Tanggal	Nama Notaris	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	287	H. HASDI	306	34	20-10-2008	ISWANDONO	
2.	290	IDRIS Bin MURSID	528	33	12-05-2008	ISWANDONO	
3.	291	HERU SUMBODO	282	70	18-03-2009	ISWANDONO	
4.	292	H. AAN	87	38	13-05-2009	ISWANDONO	
5.	295	ABDUL MANAF	74	34	12-05-2008	ISWANDONO	
6.	296	SYAMSU	50			ISWANDONO	
7.	298	SOLEH	33	62	08-11-2008	ISWANDONO	
8.	299	SURYATI	44	35	20-10-2008	ISWANDONO	
9.	303	ESTI RAHAYU	23	57	08-11-2008	ISWANDONO	
10.	310A	ROSYID SALIM	370	115	29-04-2008	ISWANDONO	
11.	315	PANDIANGAN	675	126	29-04-2008	ISWANDONO	
12.	316	YOYO JUHAERAH	446			ISWANDONO	
13.	317	SUWANTO	1072	116	29-04-2008	ISWANDONO	

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : Dirut/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Drs. Aucke Aulia K selaku General Manager Perum Perumnas Regional III dan Surat Kuasa General Manager Perum Perumnas Regional III Nomor : Reg. III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009 kepada terdakwa Hilman Munaf selaku Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas, terdakwa Hilman Munaf telah menandatangani surat-surat sebagai lampiran pengajuan ganti rugi tanah Perum Perumnas kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T), diantaranya :

- 1 Menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Hak Sebidang Tanah berupa Sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi dan Akta Kesepakatan Bersama, yaitu :
 - a Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009 antara Tuan Daniel Iskandar, ST, (berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor Reg.III/2718/12/2007 tanggal 4 Desember 2007, dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor Dirut/529/10/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007) dengan Heru Sumbodo yang mengakui sebidang tanah seluas 282 m² dengan Peta Bidang No.291. Akte dibuat di hadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iswandono Poerwodinoto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan dihadiri Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH.
- b Akte Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Tuan Samsu, yang mengakui sebidang tanah seluas 50 m² dengan Peta Bidang No.296. Akte dibuat di hadapan Notaris Subariati Soegeng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
- c Akte Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Narim (berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai 6000 dari Tuan Didin Samsudin tanggal 9 September 2009), yang mengakui sebidang tanah seluas 37 m² terdiri dari 17 m² HPL dan 20 m² Non HPL dengan Peta Bidang No.300. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
- d Akte Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Nyonya Esti Rahayu, yang mengakui sebidang tanah seluas 250 m² dengan Peta Bidang No.303, terdiri dari 23 m² dalam HPL No.1 dan 227 m² milik Nyonya Esti Rahayu. Akte dibuat di hadapan Notaris Subariati Soegeng, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan Tuan Haji Diding Muhadjar.
- e Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008 antara Tuan Daniel Iskandar, ST (berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor Reg.III/2718/12/2007 tanggal 4 Desember 2007, dan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor : Dirut/529/10/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007) dengan Nyonya Nurhaida Hutabarat (berdasarkan Surat Kuasa dari Suaminya yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 30 April 2008 dan karena itu untuk dan atas nama Tuan M Pandiangan), yang mengakui sebidang tanah seluas 675 M2 dengan Peta Bidang No.315. Akte dibuat di hadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang disaksikan Sdr. Djeni Raden Djuhana dan dihadiri Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH.
- f Akte Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal 11 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dengan Tonggo Abraham Siahaan, yang mengakui sebidang tanah seluas 446 m² dengan Peta Bidang No.316. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.
- g Akte Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 2 September 2009 antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Haji Idi Taing, yang mengakui sebidang tanah seluas 511 m² dengan Peta Bidang No.320. Akte dibuat di hadapan Notaris Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang disaksikan Sdr. Zulfikar Mukhtar Rio,SH, MH dan Sdr. Djeni Raden Djuhana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan/ penyerahan Hak atas tanah atau Penyerahan Tanah dan/ atau bangunan dan/ atau benda-benda lain, tanpa nomor.
3. Menandatangani Pernyataan Tanah tidak sengketa yang diketahui Lurah Pondok Kopi.
 - Bahwa tanggal 13 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk kepentingan umum Kota Administrasi Jakarta Timur, telah mengadakan penelitian surat-surat kepemilikan tanah Perum Perumnas yang terkena Proyek Pembebasan Banjir Kanal Timur dan melakukan pencocokan data terhadap para pemegang hak, yaitu:

No.	Nama Pemegang Hak	Bukti Hak atas Tanah	Luas Tanah	Hasil Pencocokan data	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	282 m ²	Hasil inventarisasi seluas 282 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009 dihadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH, Notaris di Jakarta antara Tuan Daniel Iskandar, ST dan Heru Sumbodo. 	
2.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	50 m ²	Hasil inventarisasi seluas 50 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009 dihadapan Notaris Subariati Soegeng, SH, Notaris di Jakarta antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Tuan Samsu. 	
3.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	17 m ²	Hasil inventarisasi seluas 17 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot. Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Narim berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dari Tuan Didin Samsudin. 	
4.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	23 m ²	Hasil inventarisasi seluas 23 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009 dihadapan Notaris Subariati Soegeng, SH., Notaris di Jakarta antara Tuan Hilman Munaf, BE dan Ny. Esti Rahayu. 	
5.	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	675 m ²	Hasil inventarisasi seluas 625 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> • Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008 dihadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto, SH, 	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Notaris di Jakarta antara Tuan Daniel Iskandar, ST dan Ny. Nurhaida Hutabarat berdasarkan Surat Kuasa dari suaminya yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 30 April 2008 dan karena itu untuk dan atas nama Tuan M. Pandiangan.
6	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	446 m ²	Hasil inventarisasi seluas 446 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal 11 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot., Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf dan Tonggo Abraham Siahaan.
7	Hilman Munaf (Kuasa Perum Perumnas)	HPL No. 1 Pondok Kopi.	511 m ²	Hasil inventarisasi seluas 511 m ² masuk dalam sertifikat HPL Nomor 1 Pondok Kopi atas nama Pemegang Hak Perum Perumnas. <ul style="list-style-type: none"> Akta Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 02 September 2009 dihadapan Notaris Zafrullah Hidayat, SH, MNot., Notaris di Kabupaten Bogor antara Tuan Hilman Munaf dan H.Idi Taing.

- Bahwa kemudian terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Penyerahan Hak Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau benda-benda lain, seluas 282 m² dengan Peta Bidang No. 291, seluas 50 m² dengan Peta Bidang No.296, seluas 17 m² dengan Peta Bidang No.300, seluas 23 m² dengan Peta Bidang No.303, seluas 675 m² dengan Peta Bidang No.315, seluas 446 m² dengan Peta Bidang No.316, dan seluas 511 m² dengan Peta Bidang No.320, selain itu terdakwa juga menandatangani tanda terima uang ganti rugi tanah, bangunan dan benda-benda lain diatasnya, yang disaksikan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dengan uraian sebagai berikut :

No.	No.Bukti	Peta No.	Nilai Ganti Rugi (Rp)	Pajak (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
1.	1142/13/X/2009	291	461.323.800	24.280.200	437.043.600
2.	736/7/VIII/2009	296	86.100.000	4.305.000	81.795.000
3.	1144/13/X/2009	300	29.274.000	1.463.700	27.810.300
4.	1417/16/XII/2009	303	39.606.000	1.980.300	37.625.700
5.	737/7/VIII/2009	315	1.162.350.000	58.117.500	1.104.232.500
6.	1145/13/X/2009	316	768.012.000	34.400.600	733.611.400
7.	1146/13/X/2009	320	879.942.000	43.997.100	835.944.900
JUMLAH			3.426.607.800	168.544.400	3.258.063.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi uang ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atas tanah milik Perum Perumnas yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur pada tahun 2009 diberikan kepada terdakwa Hilman Munaf yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dalam bentuk cek Bank DKI di kantor Walikota Timur Jakarta atas nama terdakwa Hilman Munaf selaku Manager Perum Perumnas Cabang Jakarta/Wakil Ketua Pelaksana Lapangan Tim Task Force Penyelesaian Tanah adalah sebesar Rp.7.779.996.000 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), dipotong Pph 15 % untuk 15 bidang tanah sehingga seluruh ganti rugi untuk 15 bidang tanah yang diterima Perum Perumnas adalah sebesar Rp. 7.390.996.200,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas nama Perum Perumnas, terdakwa Hilman Munaf melalui Johny Siregar sebagai Manager Keuangan Regional III Perum Perumnas membayarkan ganti rugi kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada 15 (lima belas) orang penggarap sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No.	No. Bid tanah	Pemilik / Penguasa	Total Ganti rugi setelah PPh 5%	Ganti Rugi Perumnas (60%)	Ganti Rugi PTH (40%)	PBB	Netto Ganti Rugi PTH
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	306	Rusdi Purwanto	500.585.400,-	300.351.240	200.234.160	448.810	199.785.350
2.	290	Idris Mursid	863.755.200	518.253.120	345.502.080	4.745.862	340.756.218
3.	291	Heru Sembodo	461.323.800	276.794.280	184.529.520	2.340.923	182.188.597
4.	292	H. Aan	142.323.300	85.393.980	56.929.320	867.166	56.062.154
5.	295	Muhammad	121.056.600	72.633.960	48.422.640	3.074.770	45.347.870
6.	296	Samsu	81.795.000	49.077.000	32.718.000	104.256	32.613.744
7.	298	Soleh	53.984.700	32.390.820	21.593.880	177.330	21.416.550
8.	299	Suryati	71.979.600	43.187.760	28.791.840	266.284	28.505.556
9.	300	Narin / Rudi	27.810.300	16.686.180	11.124.120		11.124.120
10.	303	Esti Rahayu	37.625.700	22.575.420	15.050.280		15.050.280
11.	301A	Rasyid Salim	605.283.000	363.169.800	242.113.200	36.382.815	205.730.385
12.	315	Pandiangan	1.104.232.500	662.539.500	441.693.000	13.613.496	428.079.504
13.	316	Tonggo Siahaan	729.611.400	437.766.840	291.844.560	3.803.263	288.041.297
14.	317	Suwanto	1.753.684.800	1.052.210.880	701.473.920	3.585.204	697.888.716
15.	320	H. Idi taing	835.944.900	501.566.940	334.377.960	10.149.921	324.228.039
Jumlah			7.390.996.200	4.434.597.720	2.956.398.480	79.580.100	2.876.818.380

- Bahwa pembayaran dana kompensasi atau kerokhiman kepada para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas tersebut diatas dilaksanakan oleh terdakwa Hilman Munaf berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perumnas Nomor : DIRUT/232/KPTS/10/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 September 2008, tentang Kebijakan Pemberian Biaya Kerokhiman atau Kompensasi Dalam Rangka Pengosongan Tanah Milik Perum Perumnas Kepada Para Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak yang terkena Proyek Banjil Kanal Timur (BKT) di lokasi Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dengan pertimbangan bahwa telah ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Da.11/03/14/1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Pedoman Penetapan besarnya penafsiran ganti rugi pembebasan tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya dalam wilayah khusus Ibukota Jakarta, yang memutuskan dalam :

- 1 Pasal 1 ayat 1 huruf f angka 1 yang menyebutkan, Hak Sewa di atas tanah orang lain 50% (lima puluh perseratus) dari Hak Milik;
- 2 Pasal 1 ayat 1 huruf g angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan, garapan di atas tanah yang ada haknya 40 % (empat puluh perseratus) dari Hak Milik, dan garapan di atas tanah Negara/Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Desa/Instansi sebelum Tahun 1960 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Hak Milik.
- 3 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan garapan adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula, sebelum berlakunya Undang-undang No.51 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.
- Bahwa prosedur pembayaran dana kompensasi atau kerokhiman kepada para penggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas adalah sebagai berikut :
 - 1 Mendapatkan daftar inventarisasi lahan/peta bidang tanah yang dikeluarkan P2T;
 - 2 Penggarap atau PTH mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi tanah kepada *Tim Task Force* Perum Perumnas;
 - 3 Meminta data asli seperti surat kepemilikan yang dimiliki oleh PTH;
 - 4 Melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak;
 - 5 Membuat Akta Kesepakatan dan Berita Acara Kesepakatan dana Kompensasi dalam rangka pengosongan tanah;
 - 6 Setelah data lengkap, bagian pertanahan membuat daftar PTH yang akan dibayar;
 - 7 Sebelum melakukan pembayaran, Manager Keuangan melakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian antara KTP dengan orang yang akan menerima cek;
 - 8 Setelah hasil tersebut cocok, maka disiapkan pembayaran berupa cek yang ditandatangani Manager Keuangan dan General Manager Regional III Jakarta
 - 9 Melakukan pembayaran kepada PTH sebesar 40%, setelah melakukan verifikasi ulang kembali atas data yang dimiliki para PTH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi pembayaran dana kerokhiman atau kompensasi sebesar 40% dari penerimaan bersih Perum Perumnas diserahkan oleh Jhony Siregar sebagai Manager Keuangan Regional III disaksikan terdakwa Hilman Munaf dan Drs. Aucke Aulia selaku General Manager Regional III Perum Perumnas, diberikan kepada :

- 1 Heru Sumbodo, melalui Syairul Bachri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2009 atas peta bidang 291 yang diberikan pada tanggal 15 Oktober 2009, Perum Perumnas telah melakukan pembayaran dana kompensasi/kerokhiman dalam bentuk Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 182.188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dokumen tanah yang dimiliki Heru Sumbodo, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, yaitu :

- a Daftar keterangan objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan No. 621 atas nama Heru Sumbodo nomor persil 47 kelas SII luas 310 m² tanah sawah, pada kolom keterangan tertulis 31/12/91 beli dari Nomor 72 sebesar Rp 5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), Akte Camat tanggal 10 Juli 1978 No.74/1978/Jatinegara;
 - b Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atas nama Heru Sumbodo untuk Tahun 2007, 2008 dan 2009, luas bumi 282 m².
- 2 Samsu bin Hamid, atas Peta Bidang No. 296 dengan luas tanah 50 m², Perum Perumnas telah melakukan pembayaran dana kompensasi/kerokhiman membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 32.613.744,- (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut :

- a Akta Jual Beli (AJB) No.023/Duren Sawit/1994, tanggal 7 Maret 1994, antara Tuan RAZALI sebagai Penjual dan Tuan SAMSU bin HAMID sebagai pembeli atas tanah milik adat No C 318 Kelurahan Pondok Kopi dahulu Kelurahan Malaka persil No 46 Blok D II Kohir C 318 terletak di Kampung Rawadas RT001 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi seluas 48 (empat puluh delapan) M2 seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Notaris SOEMITRO TJOKROWARDOYO, SH berdasarkan Surat Keputusan tanggal 9 Januari 1973, Nomor SK.9/DJA/1973 sebagai PPAT dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Saksi dalam AJB tersebut adalah Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi dan Endang Rachmat sebagai staf Kelurahan Pondok Kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Keterangan/Desa Nomor 17/1.711.1/94 tanggal 2 Maret 1994, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. Razali. Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat.
 - c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008, dan 2009 atas nama Samsu bin Hamid.
- 3 Narim, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai 6000 dari Tuan Didin Samsudin, Perum Perumnas telah menyerahkan pembayaran dana kompensasi/kerokhiman ganti rugi sebesar Rp. 11.124.120,- (sebelas juta seratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 1773/2005, tanggal 3 Mei 2005, antara Tuan Rudi Dermawan (Penjual) dengan Tuan Didin Samsudin Adhuri (Pembeli) atas tanah milik adat C1524 seluas 35 m² seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Zainal Almanar, SH, PPAT, disaksikan oleh Drs. Rutjita Gunawan, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Murtholib staf kelurahan Pondok Kopi.
 - b Akta Jual Beli (AJB) No. 106/Duren Sawit/1994, tanggal 2 Pebruari 1994, antara Tuan Jafar (Penjual) dengan Tuan Rudi Dermawan (Pembeli) atas tanah milik adat C1524 seluas 35 m² seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Soemitro Tjokrowardoyo, SH, PPAT, yang disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Endang Rachmat staf Kelurahan Pondok Kopi.
 - c SPPT PBB Tahun 2007, 2008, dan 2009, yang diterbitkan Kantor PBB Jakarta Timur, seharusnya bukan nama Tuan Rudi Dermawan melainkan Tuan Didin Samsudin Adhuri sebagai Penerima Hak.
- 4 Esti Rahayu, atas Peta Bidang No. 303 dengan luas tanah 23 m² Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 15.050.280,- (lima belas juta lima puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 02/Duren Sawit/1993, tanggal 10 Juni 1993, antara Tuan Hisyam Alibasya, SH (Penjual) dengan Tuan M Rasyid Husein (Pembeli) atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adat C.1523 Persil 14.a Blok S.I Kohir C.1523 seluas 200 m² seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Parlindungan Sirait, SH PPAT, yang disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukul Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.

b Surat Keterangan/Desa Nomor 05/1.711.1 tanpa tanggal 1993, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. Hisyam Alibasya SH. Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat.

c Copy Akta Jual Beli Nomor 306/2002 tanggal 27 Pebruari 2002.

d SPPT PBB Tahun 2007, 2008, dan 2009 atas nama M Rasid Hussein.

5 M. Pandiangan, atas Peta Bidang No. 315 dengan luas tanah 675 m², Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 428.079.504,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

a Akta Jual Beli (AJB) No.117-8/Duren Sawit/1994, tanggal 5 Oktober 1994, antara Nyonya Hajjah Monah binti Haji Riin, Nyonya Eram binti Haji Riin, dan Nyonya Wanah binti Haji Riin selaku Penjual dan Tuan Manangi Pandiangan selaku Pembeli atas sebidang tanah Persil No.1 Blok S-I Kohir No.C.80 seluas 700 m² dengan harga sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, SH, PPAT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi dan Sdr. Alm Kukul Sutomo staf Kelurahan Pondok Kopi.

b Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008 dan 2009 atas nama M. Pandiangan.

6 Tonggo Abraham Siahaan, tanpa tanggal pada bulan Oktober 2009, Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 288.041.297,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat [uluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh] rupiah).

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota tim task force, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Akta Jual Beli (AJB) No158/Duren Sawit/1992, tanggal 26 Maret 1992, antara Nurlaela (Penjual) setelah mendapat persetujuan dari suaminya H.E. Hasanuddin, BA dengan Tonggo Abraham Siahaan, usia 21 Tahun (Pembeli) atas tanah milik adat C1545 Persil No1 Blok S I Kahir No C 1545 seluas 478 M2 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Drs. R.B. Soeroso, PPAT, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.
- b Peta Kasar Dasar Tanah tanggal 23 Pebruari 1992 yang ditandatangani Sdr. Dady Suhardi Lurah Pondok Kopi sebagai Saksi I, dan Sdr. Sarjono Kepala Lingkungan sebagai Saksi II, diukur oleh Sdr. Alm. Kukuh Sutomo Staf Kelurahan Pondok Kopi.
- c Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2007, 2008, dan 2009, atas nama Hilman Munaf /Yoyoh Juhariah.
- 7 H. Idi Taing, atas Peta Bidang No. 320 dengan luas tanah 511 m² Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 324.228.039,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh Sdri. Halimah anak H. Idi Taing berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2009.

Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggarap atau Penghuni Tanpa Hak, berdasarkan hasil verifikasi Zulfikar Rio sebagai Konsultan Hukum dan terdakwa serta Maruhum Gultom sebagai anggota Tim *Task Force*, sebagai berikut:

- a Akta Jual Beli (AJB) No. 310/XII/Jatinegara/1984, tanggal 16 Desember 1984, antara Tuan Mardjukih bin Saidjin (Penjual) dengan Tuan Haji Atmawijaya (Pembeli) atas tanah milik adat C 220 seluas 1.164 m² seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Akte dibuat di hadapan Nyonya Asmin Arifin A. Latif, SH, Notaris di Jakarta, dengan disaksikan Sdr. A. Subaryaman, Lurah Malaka Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan Mait sebagai Kepala Lingkungan.
- b Surat Keterangan No128/1.711/84, tanggal 14 Desember 1984, yang menerangkan bahwa menurut Daftar C No.220 tertulis atas nama Mardjukih luas 1.164 m². Surat tersebut ditandatangani Lurah Sdr. Subaryaman di atas materai tanpa ditandatangani Camat.
- c Surat Keterangan Nomor 22/1.711.1 tanggal 10 Maret 1990, yang dibuat berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No 2 Tahun 1962, menerangkan bahwa tanah tersebut kepunyaan Sdr. H. Atmawijaya Persil No.47 Blok S.II Kahir/ Ketitir C 6754 dengan luas 1.164 m². Surat tersebut ditandatangani Lurah Pondok Kopi Sdr. Dady Suhardi, tanpa ada tanda tangan Camat Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Akta Jual Beli (AJB) No. 15-3/Duren Sawit/1990, tanggal 17 Maret 1990, antara Tuan Haji Atmawijaya (Penjual) dengan Tuan H Idi Taing (Pembeli) atas tanah milik adat C 6754 seluas 1.164 m² seharga Rp. 116.400.000,- (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Akte dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto,SH, PPAT, dengan disaksikan Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Sdr. Alm. Kukuh Sutomo staf Kelurahan Pondok Kopi.
- e Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008 dan 2009 atas nama H. Idi Taing.
- Bahwa terdakwa Hilman Munaf bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas telah memberikan kompensasi pembayaran uang ganti rugi kepada para penggarap/penghuni tanpa hak (PTH) yang tidak berhak untuk menerimanya karena yang bersangkutan pada kenyataannya tidak menguasai / mempunyai lahan tersebut dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk menerima ganti rugi, seperti tidak melampirkan bukti penguasaan / kepemilikan tanah atau bukti yang dilampirkan tidak diakui keabsahannya oleh pejabat/ pihak yang berwenang, sebagai berikut :
- a Bahwa berkaitan dengan pembayaran dana ganti rugi kepada Heru Sumbodo atas peta bidang no 291, berdasarkan Peta Bidang Hasil Inventarisasi Panitia Pengadaan Tanah (P2T) nomor 06/PPT/JT/2006 tanggal 05 Juni 2006, Peta Bidang Nomor 291 bukan atas nama penggarap atau PTH Heru Sumbodo, melainkan tanpa nama (*no name*) dan Heru Sumbodo yang namanya dicantumkan dalam Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah HPL Nomor 1 di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta timur oleh terdakwa Hilman Munaf sebagai penggarap di atas peta bidang nomor 291 seluas 282 m², tidak pernah memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat dengan Nomor Girik 621/Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atas nama Heru Sumbodo dan saksi Heru Sumbodo tidak pernah mengajukan permohonan ganti rugi lahan yang terkena Banjir Kanal Timur diatas lahan Perum Perumnas HPL No. 1/ Pondok Kopi.

Bahwa untuk bisa menerima uang pembayaran ganti rugi dari Perum Perumnas atas peta bidang nomor 291 atas nama Heru Sumbodo melalui cek Bank Mandiri sebesar Rp. 182.188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Sdr. Astok Sawiji dan Devi Andra meminjam KTP dan Kartu Keluarga (KK) Heru Sumbodo lalu Devi Andra meminta Syairul Bahri untuk menjadi kuasa dari Heru Sumbodo dalam pengambilan uang ganti rugi atas tanah yang tidak dimiliki oleh Heru Sumbodo dan Devi Andra menjanjikan komisi sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang ganti rugi yang diberikan oleh Perum Perumnas atas peta bidang 291 tersebut. Setelah Syairul Bahri menandatangani Surat Kuasa yang disodorkan oleh Devi Andra, pada tanggal 15 Oktober 2009, Syairul Bahri dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Devi Andra dan Dedi Mulyadi ke kantor Perum Perumnas Regional III di Jl. I Gusti Ngurah Rai Klender, Jakarta Timur, untuk bertemu dengan terdakwa Hilman Munaf dan Maruhum Gultom lalu terdakwa bertanya mengenai kebenaran surat kuasa Syairul Bahri untuk menerima uang ganti rugi peta bidang 291 atas nama Heru Sumbodo dan Syairul Bahri menjawab bahwa benar Syairul Bahri mendapat Surat Kuasa namun Syairul Bahri pada kenyataannya Syairul Bahri tidak mengenal Heru Sumbodo dan hanya berbicara melalui telepon. Kemudian Devi Andra berbicara dengan terdakwa Hilman Munaf dan terdakwa Hilman Munaf mendatangi bagian keuangan dan tidak lama kemudian Syairul Bahri langsung menandatangani beberapa surat dan setelah itu Syairul Bahri menerima selebar cek yang nilai nominalnya Rp. 182. 188.597,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan difoto.

Bahwa setelah menerima cek uang ganti rugi atas peta bidang nomor 291 atas nama Heru Sumbodo, Syairul Bahri menyerahkan cek tersebut kepada Devi Andra dan Dedi Mulyadi untuk dicairkan di Bank Mandiri, dan setelah menerima uang pencairan tersebut, Devi Andra membagi uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Devi Andra menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 2 Syairul Bahri menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3 Astok Sawiji menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 4 Untuk membayar hutangnya Dedi Mulyadi kepada Darwin, Dedi Mulyadi menitipkan uang kepada Devi Andra sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya dibawa oleh Dedi Mulyadi dengan alasan untuk diberikan kepada Sdr. Heru Sumbodo, namun Heru Sumbodo tidak pernah menerima uang dari Dedi Mulyadi sehingga Heru Sumbodo meminta bagian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Devi Andra.
- b Sehubungan dengan dokumen-dokumen pendukung berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan tanah, dan SPPT PBB yang dijadikan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Sdr. Samsu, Sdr. Narim/Didin Samsudin, Sdr. Esti Rahayu, Sdr. M. Pandiangan, Sdr. Tonggo Abraham Siahaan dan Sdr. H Idi Taing berikut ini :

No	Nama	Peta Bidang	Luas	AJB (Nomor dan Tanggal)	PPAT	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Narim	300	17	106/Duren Sawit/1994 tanggal 2 Februari 1994. 1773/2005 tanggal 3 Mei 2005	Soemitro Tjokrowardjojo, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
2	Samsu	296	50	23/Duren Sawit/94 tanggal 7 Maret 1994	Zainal Almanar, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.



3	Pandangan	315	675	117-8/Duren Sawit/1994 tanggal 5 Oktober 1994	Raden Sudibio Djojopranoto, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
4	Esti Rahayu	303	23	62/Duren Sawit/1993 tanggal 10 Juni 1993	Soemitro Tjokrowardojo, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
5	H. Idi Taing	320	511	310/Jatinegara/1984 tanggal 16 Desember 1984 15-3/Duren Sawit/1990 tanggal 17 Maret 1990	Ny. Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.
6	Tonggo Abraham Siahhan	316	446	158/Duren Sawit/1992 tanggal 26 Maret 1992	Drs. Soeroso	Ditandatangani oleh Lurah Dadi Suhardi.

- 1 Sdr. Dady Suhardi, Lurah Pondok Kopi sebagai saksi dalam Akte Jual Beli, pada tahun 1987 s/d 1993 yang bersangkutan menjadi Lurah Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, dan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 menjadi Lurah Kali Sari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sedangkan Akta Jual Beli yang dijadikan dasar para penggarap/ PTH tersebut diatas untuk mengajukan permohonan ganti rugi dibuat tahun 1994, dimana Dadi Suhardi pada tahun tersebut tidak menjabat sebagai Lurah Pondok Kopi.
- 2 Prosedur pembuatan AJB di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur semasa Dadi Suhardi menjadi Lurah Pondok Kopi, secara umum dokumen diajukan oleh Kepala Urusan sebagai Kepala Lingkungan untuk ditandatangani sebagai saksi, sedangkan yang menjadi kelengkapannya adalah surat tanah dan PBB, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Kepala Lingkungan, namun Dadi Suhardi tidak pernah menandatangani dan menjadi saksi atas Akta Jual Beli lahan/tanah di kelurahan Pondok Kopi yang terkena proyek Banjir Kanal Timur tersebut diatas.
- 3 Pembuatan Akta oleh PPAT tersebut diatas, tidak diproses sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 25 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1 :

“Akta untuk memindahkan hak atas tanah – tanah yang belum dibukukan, dibuat oleh pejabat jika kepadanya diserahkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/ yang berubah nama menjadi Kantor Pertanahan sejak tahun 1988, yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara, dan apabila lokasi Kantor Pertanahan berkedudukan jauh, dapat diganti dengan pernyataan yang bersangkutan yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :



- a Surat Bukti Hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
- b Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;”

Ayat 2 :

“Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat 1, harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan”.

- 4 Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, menyebutkan bahwa permohonan untuk penegasan mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam suatu surat tanah, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai, Surat Keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asiten Wedana yang :
 - a. Membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut;
 - b. Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian;
 - c. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual beli tanahnya).

- 5 Bentuk surat kuasa tersebut, tidak dibuat dalam bentuk Notariil dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, atau bagi daerah terpencil surat kuasa tersebut dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007.

Berkaitan dengan sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi yang dimiliki Perum Perumnas dan Peta Bidang Tanah nomor 06/PPT/JT/2006 serta Peta Bidang tanah kutipan dari Peta Bidang Tanah nomor 06/PPT/JT/2006, telah menunjukkan bahwa tanah dimaksud sudah dikuasai oleh Perum Perumnas dan tidak terdapat tanah milik pihak lain yang belum dibebaskan oleh Perum Perumnas sebagai Pemegang HPL dan Perum Perumnas jelas memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Desa Pondok Kopi dengan Gambar Situasi Nomor 1701/1991 tanggal 22 Mei 1991 seluas 144.970 m², meskipun tanggal 15 Juni 1990, berdasarkan Akta Perjanjian Tanah Nomor 29 di hadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A. Latif, SH, sebagian atas tanah tersebut dialihkan PT Nusa Persada seluas 121.648,28 m², dan sisa yang masih dimiliki Perum Perumnas dalam Sertifikat HPL No.1 Pondok Kopi seluas 23.322 m² yaitu di Jl. Raya Sukanto seluas 4.515 m² dan Kali BKT (sesuai Peta HPL BKT) seluas 18.807 m², sehingga sisa luas tanah sebesar 18.807 m² adalah bagian dari luas 144.970 m² yang merupakan milik Perum Perumnas.

Berdasarkan Surat Nomor Reg.III/Cab. Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani terdakwa Hilman Munaf, perihal pembayaran ganti rugi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL Perum Perumnas Tahap I, telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan lampiran nama penggarap H. Hasdi, Idris bin Mursid, Heru Sumbodo, H. AAN, Abdul Manaf, Syamsu, Soleh, Suryati, Esti Rahayu, Rosyid Salim, M Pandiangan, Yoyo Juhaeriah dan Suwanto. Peta Bidang No. 316 atas nama Joyo Juhaerah telah didukung dengan SPPT PBB yang tertulis atas nama Hilman Munaf/Yoyo Juhaerah. Sementara Peta Bidang tersebut atas nama Tonggo Abraham Siahaan.

Dengan demikian, Akta Jual Beli yang dijadikan dasar para penggarap/PTH untuk mengajukan ganti rugi kepada Perum Perumnas tidak diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah.

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, terdakwa Hilman Munaf dan Maruhum Gultom telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Manager Cabang Jakarta Perum Perumnas maupun sebagai Manager Perencanaan dan Pertanahan Regional III Perum Perumnas dengan memberikan ganti rugi kepada para penggarap / penghuni tanpa hak (PTH) yang tidak berhak yang menduduki tanah milik Perum Perumnas di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berikut ini :

Dalam Rupiah

No.	No. Bid Tanah	Penguasa Tanah	Ganti Rugi PTH (40%)	PBB	Netto Ganti Rugi PTH
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	291	Heru Sembodo	184.529.520	2.340.923	182.188.597
2.	296	Samsu	32.718.000	104.256	32.613.744
3.	300	Narin / Didin	11.124.120	-	11.124.120
4.	303	Esti Rahayu	15.050.280	-	15.050.280
5.	315	Pandiangan	441.693.000	13.613.496	428.079.504
6.	316	Tonggo Siahaan	291.844.560	3.803.263	288.041.297
7.	320	H. Idi taing	334.377.960	10.149.921	324.228.039
Jumlah			1.311.337.440	30.011.859	1.281.325.581

padahal perbuatan terdakwa Hilman Munaf tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa Pemilik adalah pemegang hak atas tanah, dan/ atau pemilik bangunan dan/ atau pemilik tanaman dan/ atau pemilik benda-benda lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan tanah, dan Pasal 43 jo Pasal 51 yang menjelaskan bahwa yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat hak atas tanah dan atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah, akte-akte perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hilman Munaf bersama dengan Maruhum Gultom yang menyerahkan ganti rugi sebesar 40% (empat puluh perseratus) kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) telah menguntungkan orang lain yakni para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) yang menduduki tanah milik Perum Perumnas dan tidak sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1139/2009 tentang Nilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara / Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan nilai ganti rugi asset tanah dan bangunan milik Negara/ pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk jenis hak HPL nilai ganti ruginya adalah 100%, sehingga pemberian kompensasi sebesar 40% dari nilai ganti rugi yang diterima Perum Perumnas sebagai pemegang sertifikat HPL No. 01/Pondok Kopi kepada para penggarap/ penghuni tanpa hak (PTH) juga bertentangan dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1139/2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HILMAN MUNAF bersama-sama dengan Maruhum Gultom tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.281.325.581,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : PDS-01/KOR/JKT.TIM/02/2014, tanggal 13 Mei 2014 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HILMAN MUNAF tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)



jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa HILMAN MUNAF dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa HILMAN MUNAF terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa HILMAN MUNAF selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HILMAN MUNAF sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen-dokumen/surat sesuai aslinya yang disita dari Ir. H. Eddy Sudrajat, M.Si:
 1. Peta bidang tanah 291
 - Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
 - Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
 - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
 - KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
 - Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
 - Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
 - Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
 - Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1200 / 07 / 2009 tanggal 30 Juli 2009.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009
- KTP dan KK a/n Heru Sumbodo.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Heru Sumbodo/Perumnas.
- Girik C No. 621 persil 47 Blok S.II a/n Heru Sumbodo.

(2) Peta bidang tanah 292

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: Reg.III/Cab.Jkt/1413/10 /2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 38 tanggal 13 Mei 2008.
- KTP dan KK a/n Dra. Siti Hasanah.
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 04 Desember 2007.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Aan, H/Perumnas.

(3) Peta bidang tanah 299

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1429 /10 / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.7.11.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 35 tanggal 20 Oktober 2008.
- KTP dan KK a/n Suryati.
- Akta Jual Beli Nomor 2081/2000 tanggal 08 Nopember 2000.
- Surat Pernyataan No. Reg.III/Cab.Jkt/1267 tanggal 6 Agustus 2009.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Suryati .

(4) Peta bidang tanah 295

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/ 1414 / 10 / 2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 34 tanggal 12 Mei 2008.
- KTP dan KK a/n H. A. Manaf.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 667/1.711.1/1985 tanggal 15 Agustus 1985.
- Surat Pelayanan PBB No. S.645/WJP.06/KB.0406/1992 tanggal 9 Mei 1992.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik C No. 669 Persil 47 Blok S.II a/n H. Abdul Manaf
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n H. Abdul Manaf.
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1273/08/2009.

(5) Peta bidang tanah 298

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1202/07/2009 tanggal 30 Juli 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 24 April 2009
- KTP dan KK a/n Soleh
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Akta Jual Beli Nomor 1702/2001 tanggal 26 Desember 2001
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Soleh
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1268/08/2009.

(6) Peta bidang tanah 298 Sisa

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: Reg.III/Cab.Jkt/1202/07/2009 tanggal 30 Juli 2009.
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 26/30A/1980.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 24 April 2009.
- KTP dan KK a/n Soleh.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Akta Jual Beli Nomor 1702/2001 tanggal 26 Desember 2001.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Soleh.
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1268/08/2009.

(7) Peta bidang tanah 320

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 02 September 2009.
- KTP dan KK a/n H. Idi Taing.
- Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat No. Pol: 3359/B/IX/2009/2009/ Restro Jaktim tanggal 16 September 2009.
- Girik C No. 6754 Persil 47 Blok S.II.
- Akta Jual Beli Nomor 15-3/Duren Sawit/1990 tanggal 17 Maret 1990.
- SPPT PBB tahun 2008 dan 2009 a/n Idi Taing.

(8) Peta bidang tanah 290.

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 33 tanggal 12 Mei 2008.
- KTP dan KK a/n Idris.
- Girik C No. 1577Persil 47 Blok S.I a/n Suchartini.
- Akta Perjanjian Peningkatan Jual Beli Nomor 8 tanggal 11 Juni 2004.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Idril bin Mursid/Perumnas.

(9) Peta bidang tanah 303.

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009
- KTP dan KK a/n Esti Rahayu
- Akta Jual Beli Nomor 62/Duret Sawit/1993 tanggal 10 Juni 1993
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n M. Rasyid Husein.

(10) Peta bidang tanah 317

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1415/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 116 tanggal 29 April 2008
- KTP dan KK a/n Suwanto.
- Akta Jual Beli Nomor 62/Duren Sawit/1995 tanggal 5 September 1995.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Surat Pernyataan No.Reg. III / Cab.Jkt /1272 / 08 / 2009, tanggal 6 Agustus 2009.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Suwanto.

(11) Peta bidang tanah 310A

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1412/10/ 2008 tanggal 23 Oktober 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 115 tanggal 29 April 2008
- Sertifikat Hak Milik No. 02486/Pondok Kopi
- Berita Acara Penelitian No. 69/BA/PPT/JT/2007 tanggal 24 Mei 2007
- Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 10 April 2007
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 14 tanggal 10 April 2007
- Akta Peningkatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 5 Juni 2000
- Akta Jual Beli Nomor 121/Duren Sawit/1979 tanggal 23 Maret 1979
- Girik C 1190
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Surat Pernyataan No.Reg.III/Cab.Jkt/1269/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n S. Aki Basya, SH, H
- Surat Keterangan Nomor 127/1.1711.1 tanggal 7 Agustus 2009

(12) Peta bidang tanah 287

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1431/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 34 tanggal 20 Oktober 2008.
- KTP dan KK a/n H. Rasdi Purwanto.
- Akta Jual Beli Nomor 64-5/Jatinegara/1982 tanggal 24 September 1982.
- Print out pembayaran PBB a/n Rasdi Purwanto.

(13) Peta bidang tanah 300 sisa.

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 26/30A/1980.
- Kwitansi Nomor 26/30A/1980.
- Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 1980.
- Girik C No. 30 Persil 47 Blok D.II
- Surat Kuasa dan Pengikatan Jual Beli tanggal 20 Agustus 1980

(14) Peta bidang tanah 300

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1573/ 09/2009 tanggal 14 Sept 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009
- KTP dan KK a/n Didin Samsudin Adhuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 1773/2005 tanggal 03 Mei 2005
- Akta Jual Beli Nomor 106/Duren Sawit/1994 tanggal 2 Pebruari 1994
- Girik C No. 1524 persil 4a blok D.I a/n Ny. Ratna
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Rudi Dermawan

(15) Peta bidang tanah 289

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1678/ X/2009 tanggal 14 Okt 2009.
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 15/34/1982.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 11 September 2009.
- Surat Kuasa Nomor 129 tanggal 16 Juli 1982.
- KTP dan KK a/n Abdul Syukur.
- Akta Peningkatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007.
- Girik C No. 268 persil 47 blok S.II a/n Nameh bin Naman.
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Abdul Syukur.

(16) Peta bidang tanah 315

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1461/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 15/34/1982.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Surat Pernyataan Nomor Reg.III/Cab.Jkt/1274/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 atas nama M. Pandiangan.

(17) Peta bidang tanah 296

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1203/ 07/2009 tanggal 30 Juli 2009.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009.
- Akta Jual Beli No. 023/Duren Sawit/1994 tanggal 7 Maret 1994.
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009.
- Surat Pernyataan Nomor Reg.III/Cab.Jkt/1270/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Samsu bin Hamid

(18). Peta bidang tanah 316

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah.
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009.
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009.
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1572/ 09/2009 tgl. 14 September 2009.
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi.
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 9 tanggal 11 September 2009.
- KTP dan KK a/n Tonggo Abraham Siahaan.
- Akta Jual Beli No. 158/Duren Sawit/1992 tanggal 26 Maret 1992.
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Hilman Munaf/Yoyoh Juhairiah.

b. Dokumen yang disita dari Hera Satriadiana, S.H.:

- 1 Penggarap (PTH) Ny. Suryati, Peta bidang tanah 299, luas tanah 44, status HPL :
- 2 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009.
- 3 Penggarap (PTH) Nurhaida Hutabarat/M. Pandiangan, Peta bidang tanah 315, luas tanah 675, status HPL :
- 4 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009
- 5 Penggarap (PTH) Rasyid Salim, Peta bidang tanah 310 A, luas tanah 370, status HPL :
- 6 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009
- 7 Penggarap (PTH) Suwanto, Peta bidang tanah 317, luas tanah 1,072, status HPL :
- 8 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 18 Agustus 2009
- 9 Penggarap (PTH) Samsu, Peta bidang tanah 296, luas tanah 50, status HPL :
- 10 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 18 Agustus 2009
- 11 Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 33, status HPL :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) 20 Agustus 2009
- 13 Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 46, status Non HPL :
- 14 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Januari 2010
- 15 Penggarap (PTH) H. Idi Taing /Halimah, Peta bidang tanah 320, luas tanah 511, status HPL :
- 16 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 15 Oktober 2009
- 17 Penggarap (PTH) Heru Sembodo, Peta bidang tanah 291, luas tanah 282, status HPL :
- 18 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 16 Oktober 2009
- 19 Penggarap (PTH) Narim/Didin Samsudin A, Peta bidang tanah 300, luas tanah 17, status HPL :
- 20 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) Tanggal 19 Oktober 2009
- 21 Penggarap (PTH) Tonggo Abraham Siahaan, Peta bidang tanah 316, luas tanah 446, status HPL :
- 22 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 27 Oktober 2009
- 23 Penggarap (PTH) Idris Bin Mursid, Peta bidang tanah 290, luas tanah 528, status HPL :
- 24 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 30 Oktober 2009
- 25 Penggarap (PTH) H. Aan/Hj. Siti Hasanah, Peta bidang tanah 292, luas tanah 87, status HPL :
- 26 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 4 Nopember 2009
- 27 Penggarap (PTH) Tarzan Nababan, SH, Peta bidang tanah 277, luas tanah 147, status Non HPL :
- 28 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 7 Desember 2009
- 29 Penggarap (PTH) H. Rasdi Purwanto, Peta bidang tanah 287, luas tanah 306, status HPL :
- 30 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 22 Desember 2009
- 31 Penggarap (PTH) H. Abdul Syukur, Peta bidang tanah 289, luas tanah 819, status HPL :
- 32 Berita Acara Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 22 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dokumen-dokumen/Surat Asli yang disita dari Andi Patria Nusantara, Deputy General Manager Reg. III PERUM PERUMNAS :

- 1 Surat Usulan Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perum Perumnas Tahap I yang sudah HPL yang terkena Proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 8.957 M2. Nomor : Reg. III/Cab. Jkt/1799/12/2008 tanggal 19 Desember 2008.
- 2 Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah HPL Perum Perumnas Tahap I yang telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena Proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 3.990 M2. Nomor : Reg. III/Cab. Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009.
- 3 Surat Kuasa Substitusi Perum Perumnas Kantor Regional III, Nomor : Reg.III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009.
- 4 Surat Penugasan Perum Perumnas Kantor Pusat Nomor : Dirut/223/14/VI/2009 tanggal 20 April 2009.
- 5 Surat Penugasan Perum Perumnas Kantor Pusat Nomor : Dirut/574/14/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 6 Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009 dari Drs. AUCKE AULIA K selaku Genaral Manager Perum Perumnas Regional III di Jakarta kepada HILMAN MUNAF, BE sebagai Manager Perum Perumnas cabang Jakarta.
- 7 Surat Penugasan Direksi Perum Perumnas Direktur Utama Nomor : Dirut/574/14/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 8 Dokumen-dokumen lain terkait pembebasan lahan milik Perum Perumnas yang terkena pembebasan lahan untuk Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur Tahun 2009.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama Maruhum Gultom.

7. Membebaskan kepada Terdakwa HILMAN MUNAF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 3 **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2014**, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **HILMAN MUNAF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer surat dakwaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **HILMAN MUNAF** dari Dakwaan Primer Surat Dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HILMAN MUNAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider surat dakwaan Perkara ini;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HILMAN MUNAF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan uang sebesar Rp.182.000.000.00,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dititipkan kepada pihak Kejaksaan Jakarta Timur sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 2 Mei 2014, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 6 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menjatuhkan pidana tambahan perampasan barang bergerak berupa uang terhadap :
 - a. saksi Heru Sumbodo sebesar sebesar Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - b. saksi Devi Andra sebesar Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. saksi Syairul Bachri sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Astok Sawiji sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Dedi Mulyadi sebesar Rp.82.000.000.00,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- 9 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - a Dokumen-dokumen/surat sesuai aslinya yang disita dari Ir. H. Eddy Sudrajat, M.Si:
 - 1 Peta bidang tanah 291
 - Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
 - Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
 - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
 - KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
 - Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
 - Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
 - Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1200/07/2009 tanggal 30 Juli 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 70 tanggal 18 Maret 2009
- KTP dan KK a/n Heru Sumbodo
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Heru Sumbodo/Perumnas
- Girik C No. 621 persil 47 Blok S.II a/n Heru Sumbodo

(2) Peta bidang tanah 292

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1413/10/2008 tanggal 23 Oktober 2008
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 38 tanggal 13 Mei 2008
- KTP dan KK a/n Dra. Siti Hasanah
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 04 Desember 2007
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Aan, H/Perumnas

(3) Peta bidang tanah 299

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1429/10/2008 tanggal 23 Oktober 2008
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Surat Keterangan Nomor 290/1.7.11.1 tanggal 27 Juli 2009
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 35 tanggal 20 Oktober 2008
- KTP dan KK a/n Suryati
- Akta Jual Beli Nomor 2081/2000 tanggal 08 Nopember 2000
- Surat Pernyataan No. Reg.III/Cab.Jkt/1267 tanggal 6 Agustus 2009
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Suryati

(4) Peta bidang tanah 295

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1414/10/2008 tanggal 23 Oktober 2008
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 34 tanggal 12 Mei 2008
- KTP dan KK a/n H. A. Manaf
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pembagian Harta Warisan Nomor 667/1.711.1/1985 tanggal 15 Agustus 1985
- Surat Pelayanan PBB No. S.645/WJP.06/KB.0406/1992 tanggal 9 Mei 1992
- Girik C No. 669 Persil 47 Blok S.II a/n H. Abdul Manaf
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n H. Abdul Manaf
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1273/08/2009

(5) Peta bidang tanah 298

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/ 1202/07/2009 tanggal 30 Juli 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 24 April 2009
- KTP dan KK a/n Soleh
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Akta Jual Beli Nomor 1702/2001 tanggal 26 Desember 2001
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Soleh
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1268/08/2009.

(6) Peta bidang tanah 298 Sisa

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1202/07/2009 tanggal 30 Juli 2009
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 26/30A/1980
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 24 April 2009
- KTP dan KK a/n Soleh
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Akta Jual Beli Nomor 1702/2001 tanggal 26 Desember 2001
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Soleh
- Surat Pernyataan Nomor : Reg.III/Cab.Jkt/1268/08/2009

(7) Peta bidang tanah 320

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 02 September 2009
- KTP dan KK a/n H. Idi Taing
- Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat No. Pol: 3359/B/IX/2009/2009/ Restro Jaktim tanggal 16 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik C No. 6754 Persil 47 Blok S.II
- Akta Jual Beli Nomor 15-3/Duren Sawit/1990 tanggal 17 Maret 1990
- SPPT PBB tahun 2008 dan 2009 a/n Idi Taing

(8) Peta bidang tanah 290

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 33 tanggal 12 Mei 2008
- KTP dan KK a/n Idris
- Girik C No. 1577Persil 47 Blok S.I a/n Suchartini
- Akta Perjanjian Peningkatan Jual Beli Nomor 8 tanggal 11 Juni 2004
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Idril bin Mursid/Perumnas

(9) Peta bidang tanah 303

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1545/ 09/2009 tanggal 8 September 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 28 April 2009
- KTP dan KK a/n Esti Rahayu
- Akta Jual Beli Nomor 62/Duret Sawit/1993 tanggal 10 Juni 1993
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n M. Rasyid Husein

(10) Peta bidang tanah 317

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1415/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 116 tanggal 29 April 2008
- KTP dan KK a/n Suwanto
- Akta Jual Beli Nomor 62/Duren Sawit/1995 tanggal 5 September 1995
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Surat Pernyataan No. Reg.III/Cab.Jkt/1272/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Suwanto

(11) Peta bidang tanah 310A

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/ 1412 / 10 / 2008 tanggal 23 Oktober 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 115 tanggal 29 April 2008
- Sertifikat Hak Milik No. 02486/Pondok Kopi
- Berita Acara Penelitian No. 69/BA/PPT/JT/2007 tanggal 24 Mei 2007
- Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 10 April 2007
- Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 14 tanggal 10 April 2007
- Akta Peningkatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 5 Juni 2000
- Akta Jual Beli Nomor 121/Duren Sawit/1979 tanggal 23 Maret 1979
- Girik C 1190
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Surat Pernyataan No. Reg.III/Cab.Jkt/1269/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n S. Aki Basya, SH, H
- Surat Keterangan Nomor 127/1.1711.1 tanggal 7 Agustus 2009

(12) Peta bidang tanah 287

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1431/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 34 tanggal 20 Oktober 2008
- KTP dan KK a/n H. Rasdi Purwanto
- Akta Jual Beli Nomor 64-5/Jatinegara/1982 tanggal 24 September 1982
- Print out pembayaran PBB a/n Rasdi Purwanto

(13) Peta bidang tanah 300 sisa

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 26/30A/1980
- Kwitansi Nomor 26/30A/1980
- Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 1980
- Girik C No. 30 Persil 47 Blok D.II
- Surat Kuasa dan Pengikatan Jual Beli tanggal 20 Agustus 1980

(14) Peta bidang tanah 300

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1573/ 09/2009 tanggal 14 Sept 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 08 tanggal 11 September 2009
- KTP dan KK a/n Didin Samsudin Adhuri
- Akta Jual Beli Nomor 1773/2005 tanggal 03 Mei 2005
- Akta Jual Beli Nomor 106/Duren Sawit/1994 tanggal 2 Pebruari 1994
- Girik C No. 1524 persil 4a blok D.I a/n Ny. Ratna
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Rudi Dermawan

(15) Peta bidang tanah 289

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1678/X/ 2009 tanggal 14 Oktober 2009
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 15/34/1982
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 10 tanggal 11 September 2009
- Surat Kuasa Nomor 129 tanggal 16 Juli 1982
- KTP dan KK a/n Abdul Syukur
- Akta Peningkatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007
- Girik C No. 268 persil 47 blok S.II a/n Nameh bin Naman
- SPPT PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Abdul Syukur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(16) Peta bidang tanah 315

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1461/ 10/2008 tanggal 23 Oktober 2008
- Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 15/34/1982
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 126 tanggal 29 April 2008
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Surat Pernyataan Nomor Reg.III/Cab.Jkt/1274/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 atas nama M. Pandiangan

(17) Peta bidang tanah 296

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1203/ 07/2009 tanggal 30 Juli 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 12 tanggal 24 April 2009
- Akta Jual Beli No. 023/Duren Sawit/1994 tanggal 7 Maret 1994
- Surat Keterangan Nomor 290/1.711.1 tanggal 27 Juli 2009
- Surat Pernyataan Nomor Reg.III/Cab.Jkt/1270/08/2009 tanggal 6 Agustus 2009
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Samsu bin Hamid

(18). Peta bidang tanah 316

- Berita Acara Pemeriksaan Berkas Pembayaran
- Tanda Terima Uang Ganti Rugi Tanah
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penyerahan Tanah
- Surat Pernyataan Pemegang Hak Atas Tanah
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah
- KTP dan KK a/n Hilman Munaf, BE
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /084/KPTS/10/2009 tanggal 24 Maret 2009
- Keputusan Direksi Nomor : DIRUT /163/KPTS/10/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Surat Kuasa Nomor : DIRUT/383/14/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009
- Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor:Reg.III/Cab.Jkt/1572/ 09/2009 tgl. 14 September 2009
- Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Pondok Kopi
- Akta Kesepakatan Bersama Nomor 9 tanggal 11 September 2009
- KTP dan KK a/n Tonggo Abraham Siahaan
- Akta Jual Beli No. 158/Duren Sawit/1992 tanggal 26 Maret 1992
- Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 s/d 2009 a/n Hilman Munaf/Yoyoh Juhairiah

b. Dokumen yang disita dari Hera Satriadiana, S.H.:

- 1 Penggarap (PTH) Ny. Suryati, Peta bidang tanah 299, luas tanah 44, status HPL :
- 2 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009.
- 3 Penggarap (PTH) Nurhaida Hutabarat/M. Pandiangan, Peta bidang tanah 315, luas tanah 675, status HPL :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009
- 5 Penggarap (PTH) Rasyid Salim, Peta bidang tanah 310 A, luas tanah 370, status HPL :
- 6 Berita Acara Realisasi Musyawarah Penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Agustus 2009
- 7 Penggarap (PTH) Suwanto, Peta bidang tanah 317, luas tanah 1,072, status HPL :
- 8 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 18 Agustus 2009
- 9 Penggarap (PTH) Samsu, Peta bidang tanah 296, luas tanah 50, status HPL :
- 10 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 18 Agustus 2009
- 11 Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 33, status HPL :
- 12 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) 20 Agustus 2009
- 13 Penggarap (PTH) Soleh, Peta bidang tanah 298, luas tanah 46, status Non HPL :
- 14 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 11 Januari 2010
- 15 Penggarap (PTH) H. Idi Taing /Halimah, Peta bidang tanah 320, luas tanah 511, status HPL :
- 16 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 15 Oktober 2009
- 17 Penggarap (PTH) Heru Sembodo, Peta bidang tanah 291, luas tanah 282, status HPL :
- 18 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 16 Oktober 2009
- 19 Penggarap (PTH) Narim/Didin Samsudin A, Peta bidang tanah 300, luas tanah 17, status HPL :
- 20 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) Tanggal 19 Oktober 2009
- 21 Penggarap (PTH) Tonggo Abraham Siahaan, Peta bidang tanah 316, luas tanah 446, status HPL :
- 22 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 27 Oktober 2009
- 23 Penggarap (PTH) Idris Bin Mursid, Peta bidang tanah 290, luas tanah 528, status HPL :
- 24 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 30 Oktober 2009
- 25 Penggarap (PTH) H. Aan/Hj. Siti Hasanah, Peta bidang tanah 292, luas tanah 87, status HPL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 4 Nopember 2009
- 27 Penggarap (PTH) Tarzan Nababan, SH, Peta bidang tanah 277, luas tanah 147, status Non HPL :
- 28 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 7 Desember 2009
- 29 Penggarap (PTH) H. Rasdi Purwanto, Peta bidang tanah 287, luas tanah 306, status HPL :
- 30 Berita Acara Realisasi Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 22 Desember 2009
- 31 Penggarap (PTH) H. Abdul Syukur, Peta bidang tanah 289, luas tanah 819, status HPL :
- 32 Berita Acara Musyawarah penyelesaian Kompensasi (Asli) tanggal 22 Desember 2009
 - a Dokumen-dokumen/Surat Asli yang disita dari Andi Patria Nusantara, Deputy General Manager Reg. III PERUM PERUMNAS :

Surat Usulan Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Perum Perumnas Tahap I yang sudah HPL yang terkena Proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 8.957 M2. Nomor : Reg. III/Cab. Jkt/1799/12/2008 tanggal 19 Desember 2008.

 - 1 Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah HPL Perum Perumnas Tahap I yang telah ada kesepakatan dengan penggarap yang terkena Proyek BKT yang terletak di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur seluas 3.990 M2. Nomor : Reg. III/Cab. Jkt/1140/07/2009 tanggal 17 Juli 2009.
 - 2 Surat Kuasa Substitusi Perum Perumnas Kantor Regional III, Nomor : Reg.III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009.
 - 3 Surat Penugasan Perum Perumnas Kantor Pusat Nomor : Dirut/223/14/VI/2009 tanggal 20 April 2009.
 - 4 Surat Penugasan Perum Perumnas Kantor Pusat Nomor : Dirut/574/14/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
 - 5 Surat Kuasa Substitusi Nomor : Reg.III/901/06/2009 tanggal 18 Juni 2009 dari Drs. AUCKE AULIA K selaku General Manager Perum Perumnas Regional III di Jakarta kepada HILMAN MUNAF, BE sebagai Manager Perum Perumnas cabang Jakarta.
 - 6 Surat Penugasan Direksi Perum Perumnas Direktur Utama Nomor : Dirut/574/14/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
 - 7 Dokumen-dokumen lain terkait pembebasan lahan milik Perum Perumnas yang terkena pembebasan lahan untuk Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Barang bukti tersebut tetap terlampir pada berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 9 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2014 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : W10.U1/9690/HK.01.VIII.2014.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 tahun, karena pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa pidana tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan tidak ada efek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecahan kepada orang lain untuk tidak melakukan korupsi;

2 Mengenai perampasan barang-barang milik pihak ketiga:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang milik pihak ketiga yaitu Heru Sumbodo dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana tambahan tidak dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang tidak diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum ad. 1 dan ad. 2 tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara sidang, keterangan pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2014**, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2014**, yang dimintakan banding aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2014** yang dimintakan banding tersebut;
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 08 Oktober 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**, Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, dan **DR. KRESNA MENON, S.H.M.Hum**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, S.H.,M.Si.,M.H.**, dan **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 2014 Nomor : 52/PID/TPK/2014/ PT.DKI, ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 28 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **HELMEDON TOBING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 52/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 10 September 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DR. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.,**

3. **Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, S.H.,M.Si.,M.H.,**

4. **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI :

HELMEDON TOBING, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)